



SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN YANG MENYIMPAN IJAZAH
ASLI SEBAGAI JAMINAN DALAM KONTRAK KERJA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Jawa Timur
Nomor 186/Pdt.G/2014/PN.Sda)**

***RESPONSIBILITIES OF COMPANIES THAT STORE ORIGINAL
DICTIONS AS A GUARANTEE OF WORKING CONTRACTS
(Study of Decision of Sidoarjo East Java District Court
Number 186/Pdt.G/2014/PN.Sda)***

Oleh:

**AHMAD ILHAM SA'RONI
NIM 140710101108**

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN YANG MENYIMPAN IJAZAH
ASLI SEBAGAI JAMINAN DALAM KONTRAK KERJA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Jawa Timur
Nomor 186/Pdt.G/2014/PN.Sda)**

*RESPONSIBILITIES OF COMPANIES THAT STORE ORIGINAL
DICTIONS AS A GUARANTEE OF WORKING CONTRACTS
(Study of Decision of Sidoarjo East Java District Court
Number 186/Pdt.G/2014/PN.Sda)*

Oleh:

AHMAD ILHAM SA'RONI
NIM 140710101108

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

MOTTO

“Jujur dalam kedudukan-kedudukan agama. Ini adalah derajat tertinggi, seperti jujur dalam takut dan berharap, zuhud dan ridha, cinta dan tawakkal. Karena perkara-perkara ini memiliki dasar pijakan, memiliki tujuan-tujuan juga hakikat. Orang yang jujur yang sebenarnya merupakan orang yang meraih hakikatnya.”¹



¹ Dikutip dari Mukhtashar Minhâjil Qâshidîn. Hlm 466.

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua saya Suyatno dan Mukasri, Nenek dan kakek saya Sani dan Mas'ud, serta saudara saya Mustofa dan Kakak Ipar saya Emi, dan Ponakan saya Sofi Aqila Zahrani, terima kasih atas segala cinta dan ketulusan doa yang tiada henti;
2. Seluruh guru sejak Sekolah Dasar Pucangtelu, Madrasah tsanawiyah, Madrasah Aliyah, hingga Bapak/Ibu Dosen tingkat Universitas yang telah lulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang tak kenal lelah;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu kucintai dan Kubanggakan.

PERSYARATAN GELAR

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN YANG MENYIMPAN IJAZAH ASLI
SEBAGAI JAMINAN DALAM KONTRAK KERJA**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Jawa Timur
Nomor 186/Pdt.G/2014/PN.Sda)**

***RESPONSIBILITIES OF COMPANIES THAT STORE ORIGINAL
DICTIONS AS A GUARANTEE OF WORKING CONTRACTS***

***(Study of Decision of Sidoarjo East Java District Court
Number 186/Pdt.G/2014/PN.Sda)***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**AHMAD ILHAM SA'RONI
NIM 140710101108**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 28 FEBRUARI 2019

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,



I Wawan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota,



Nanang Suparto, S.H., M.H.
NIP. 195711211984031001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN YANG MENYIMPAN IJAZAH ASLI
SEBAGAI JAMINAN DALAM KONTRAK KERJA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Jawa Timur
Nomor 186/Pdt.G/2014/PN.Sda)**

*RESPONSIBILITIES OF COMPANIES THAT STORE ORIGINAL
DICTIONS AS A GUARANTEE OF WORKING CONTRACTS
(Study of Decision of Sidoarjo East Java District Court
Number 186/Pdt.G/2014/PN.Sda)*

Oleh:


Ahmad Ilham Sa'roni
NIM 140710101108

Dosen Pembimbing Utama,



I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota,



Nanang Suparto, S.H., M.H.
NIP. 195711211984031001

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. Nurul Ghufroy, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 19


Bulan : Maret

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,




Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002

Sekretaris,



Iswi Hariyani, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

Anggota Panitia Penguji :



:(.....)

1. I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001



:(.....)

2. Nanang Suparto, S.H., M.H.
NIP. 195711211984031001

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Ilham Sa'roni

Nim : 140710101108

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya ilmiah dengan judul :
**“TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN YANG MENYIMPAN IJAZAH
ASLI SEBAGAI JAMINAN DALAM KONTRAK KERJA (Studi Putusan
Pengadilan Negeri Sidoarjo Jawa Timur Nomor 186/Pdt.G/2014/PN.Sda)”**,
adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah
diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis
bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap
ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan
sikap sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta
bersedia mendapat sanksi akademik apabila ternyata dikemudian pernyataan ini
tidak benar.

Jember, 19 Maret 2019

Yang menyatakan,



AHMAD ILHAM SA'RONI
NIM. 140710101108

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T., yang telah melimpahkan rahmad dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul : **TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN YANG MENYIMPAN IJAZAH ASLI SEBAGAI JAMINAN DALAM KONTRAK KERJA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Jawa Timur Nomor 186/Pdt.G/2014/PN.Sda)**, guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi dukungan, semangat dan do'a dari semua pihak, sehingga pada kesempatan yang baik ini tidak lupa penulis ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. I Wayan Yasa, S.H., M.H, selaku Dosen pembimbing Utama Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Nanang Suparto, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Anggota Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi saya hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. selaku Ketua Penguji yang telah banyak membantu saya dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Iswi Hariyani, S.H., M.H. selaku Sekertaris Penguji Ujian yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi saya hingga terselesaikannya skripsi ini;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II serta selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dr. Aries

Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Segenap Dosen beserta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan kesabaran kepada penulis;
7. Sahabat-Sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Reza Dedi Putra, Izudin, Tijani, Malik, Rosi, Roni, Doni, Ilham, Muklis, Bustan, Anhar, Zahra, Ririz, Eki, Jeni, Amel, Cucuk, habib, Sisil, Raka, Nuril, Alvian, Nora, Santi, Meli, Zhafri, Ardy, riski, lutfi, nony, ulfa, nuzul, leni, ananda, hikam, kava, rio, rizal, meri, vero, aam, ilbana, Ijul, anisa, adel, sanana, sastra, bagas, fikar, rani, beserta sahabat-sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih dukungan, ilmu, kebersamaan, kekeluargaan, canda tawa, proses, dan bantuan tiada henti-henti selama ini;
8. Keluarga Besar UKM-KI SIB beserta teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan motivasinya.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Saya mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Jember, 19 Maret 2019

Penulis

RINGKASAN

Penarikan (*recruitment*) pegawai adalah usaha untuk memperoleh sejumlah tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan, terutama yang berhubungan dengan penentuan kebutuhan tenaga kerja, penarikan, seleksi, orientasi dan penempatan. Perusahaan dalam proses *rekrutment* kerap kali merugikan pekerjaannya. Hal ini terbukti bahwa perusahaan pada saat *User Process* terhadap pekerja tidak cukup mensyaratkan melampirkan foto copy ijazah pendidikan terakhir pekerja, namun juga melampirkan ijazah asli pendidikan terakhir pekerja sebagai bukti bahwa pekerja tersebut sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Dampak perusahaan menahan atau menyimpan dokumen asli berupa ijazah milik pekerjaannya sebagai jaminan dalam kontrak kerja adalah hilangnya ijazah asli milik pekerja akibat dari perusahaan ataupun akibat dari orang-orang yang menjadi tanggungan perusahaan. Salah satu contoh kasusnya adalah Putusan No: 186/Pdt.G/ 2014/PN.Sda, para penggugat adalah: Catur Kiki A, A Wafik, Ritma Ratri, M. Yazid, Sigit Arya P, dan M Noer Yahya, adalah karyawan/karyawati P.T. IndomarcoPrismatama Cabang Malang, kecuali penggugat II A Wafik eks karyawan yang telah mengundurkan diri, mereka pada waktu menanda tangani kontrak diterima sebagai karyawan/karyawati, selain menyerahkan kepada perusahaan persyaratan yang lain juga menyerahkan Ijazah Asli mereka masing-masing. Pada tanggal 10 Mei 2014 Ijazah Asli para penggugat hilang pada waktu dibawa oleh tergugat I didalam mobilnya yang sedang diparkir didepan Masjid Al-Huda Ds. Kepadangan, Kec. Tulangan, Kab. Sidoarjo, padahal mestinya disimpan rapi dalam brankas. Akibat kehilangan Ijazah Asli tersebut para penggugat merasa dirugikan secara materiil dan imateriil.

Rumusan masalah yang akan di bahas adalah apa kewenangan perusahaan menahan atau menyimpan ijazah asli, apakah surat keterangan pengganti ijazah mempunyai kekuatan sebagai alat bukti tertulis yang sama dengan ijazah asli sebagai akta otentik, dan apa dasar pertimbangan hukum hakim putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Jawa Timur No: 186/Pdt.G/2014/PN.Sda

Tujuan penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember, untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam mengimplementasikan ilmu hukum yang telah diperoleh dalam kehidupan masyarakat, dan untuk memberikan kontribusi ilmiah terhadap mahasiswa pada khususnya dan almamater pada umumnya. Tujuan khusus yaitu untuk mengetahui dan menganalisa kewenangan perusahaan menahan atau menyimpan ijazah asli, untuk mengetahui dan menganalisa surat pengganti ijazah mempunyai kekuatan sebagai alat bukti tertulis yang sama dengan ijazah asli sebagai akta otentik, dan untuk mengetahui dan menganalisa dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Jawa Timur dalam perkara Nomor 186/Pdt.G/2014/PN.Sda.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal research*). Pendekatan masalah yang di gunakan adalah pendekatan secara perundang-undangan (*Statue approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*), dengan bahan hukum yang di gunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum non hukum.

Analisa bahan hukum yang digunakan yaitu secara deduktif yaitu analisa yang dimulai dari hal yang bersifat umum dan menuju kepada hal yang bersifat khusus.

Hasil penelitian dari pembahasan ini adalah: *Pertama*, Kewenangan perusahaan menahan atau menyimpan ijazah asli milik para pekerja di dasarkan pada ketentuan dalam peraturan perusahaan. Ketentuan tersebut dilakukan karena faktor sebagai bentuk penerapan kualifikasi yang berdasarkan KKNI pada setiap sektor di perusahaan serta sebagai bentuk keamanan dan kedisiplinan bagi para pekerja. Ketentuan peraturan perusahaan tersebut kemudian dituangkan dalam perjanjian kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. *Kedua*, Surat Keterangan Pengganti Ijazah memiliki kekuatan sebagai alat bukti tertulis yang sama dengan ijazah asli. Hal tersebut karena Surat Keterangan Pengganti Ijazah merupakan bukti tertulis yang berupa Akta yaitu Akta Otentik. *Ketiga*, Pertimbangan hukum hakim sebelum menjatuhkan putusan No: 186/Pdt.G/2014/PN.Sda, menurut penulis tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut karena pada perkara hilangnya ijazah atau STTB asli milik para Penggugat yang di hilangkan oleh oleh Tergugat 1 di dalam mobil yang sedang di parkir memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu adanya perbuatan, perbuatan yang melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian.

Saran dari penulisan skripsi ini adalah *Pertama*, Diharapkan setiap perusahaan tidak lagi memberlakukan ketentuan menahan atau menyimpan Ijazah asli milik pekerja, karena hal tersebut bukan solusi yang bijak sebagai bentuk kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan sebab hal itu tidak hanya merugikan pekerja, namun juga perusahaan bilamana ijazah itu hilang, rusak, dan terkena bencana. *Kedua*, Kepada pihak pekerja harus paham bahwa Surat Keterangan Pengganti Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah, yang berpenghargaan sama dengan ijazah asli, karena sudah ada dasar hukum yang mengatur. Bilamana ada salah satu pihak yang tidak puas terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dapat mengajukan upaya hukum banding. *Ketiga*, Diharapkan Hakim lebih mempertimbangkan suatu perbuatan tersebut berdasarkan definisi dari pasal 1365 KUH Perdata atau definisi dari Para Ahli Hukum serta mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan yang dapat di kategorikan perbuatan yang melawan hukum, sehingga dari dasar tersebut menimbulkan keyakinan dalam memutuskan maupun mengadili suatu perkara. *Keempat*, Pemerintah seharusnya merevisi PERMENDIKBUD Nomor 81 Tahun 2014. Hal tersebut terkait penggantian Ijazah asli yang rusak, hilang, atau musnah yang seharusnya di terbitkan Duplikat Ijazah yang nilai dan bentuknya sama dengan ijazah asli serta tidak memiliki batas waktu keberlakuan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KSIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Bahan Hukum.....	9
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	9
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	10
1.4.3.3 Bahan Hukum Non Hukum.....	10
1.5 Analisis Bahan Hukum	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tanggung Jawab	11

2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab.....	11
2.1.2 Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab.....	13
2.2 Perusahaan	15
2.2.1 Pengertian Perusahaan.....	15
2.2.2 Badan Hukum Perusahaan	16
2.3 Ijazah	17
2.3.1 Pengertian Ijazah	17
2.3.2 Kegunaan Ijazah.....	18
2.4 Jaminan	21
2.3.1 Pengertian Jaminan	21
2.3.1 Macam-Macam Jaminan	22
2.1.2 Asas-Asas Jaminan.....	25
2.5 Kontrak	26
2.5.1 Pengertian Kontrak.....	26
2.5.2 Kontrak Ketenagakerjaan.....	29
BAB 3. PEMBAHASAN	
3.1 Kewenangan Perusahaan Menahan Atau Menyimpan Ijazah Asli	31
3.2 Kekuatan Surat Keterangan Penggantin Ijazah Sebagai Alat Bukti Tertulis	45
3.2 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 186/Pdt.G/2014/PN.Sda	54
BAB 4. PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	68
4.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Jawa Timur Nomor
186/Pdt.G/2014/PN.Sda



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penarikan (*recruitment*) pegawai adalah usaha untuk memperoleh sejumlah tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan, terutama yang berhubungan dengan penentuan kebutuhan tenaga kerja, penarikan, seleksi, orientasi dan penempatan. *Recruitment* pada dasarnya merupakan usaha mengisi jabatan atau pekerjaan yang kosong di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan, untuk itu ada dua sumber tenaga kerja yakni sumber dari luar (*eksternal*) organisasi dan sumber dari dalam (*internal*) organisasi.

Menurut Hasibuan, bahwa penarikan (*recruitment*) adalah masalah penting dalam pengadaan tenaga kerja. Jika penarikan berhasil artinya banyak pelamar yang memasukkan lamarannya, peluang untuk mendapatkan karyawan yang baik terbuka lebar, karena perusahaan dapat memilih yang terbaik diantara yang baik.²

Rekrutment yang dilakukan perusahaan pada dasarnya memiliki suatu tujuan. Tujuan tersebut merupakan kebutuhan perusahaan untuk mendapatkan tenaga yang cocok dengan jabatan yang dipangkunya serta yang berkualifikasi dalam bidangnya.

Tujuan *rekrutment* menurut Amirullah dan Hanafi, adalah bertujuan menyediakan tenaga kerja yang cukup agar manajer dapat memilih karyawan yang memenuhi kualifikasi yang mereka perlukan. Sehingga diharapkan tenaga kerja tersebut akan dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepadanya dengan cara seefisien mungkin guna tercapainya tujuan.³

Proses *rekrutment* meliputi beberapa poin penting. Poin tersebut merupakan gambaran atau sistem *rekrutment* yang digunakan perusahaan untuk mencari dan menyeleksi pekerja. Poin tersebut dapat meliputi, yaitu:⁴

1. *Sourcing Process* adalah proses untuk mendapatkan pelamar sesuai dengan kebutuhan yang ada, melalui sumber-sumber yang tersedia. Metodenya menggunakan *internal resourcing* dan

² Hasibuan. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm 40.

³ Amirullah dan Hanafi, R. 2002. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm 131.

⁴ Mardianto. A. 2014. *Menegement Rekrutmen*. Jakarta: Pinasthika Publisher. Hlm 10.

- external resourcing*. Cara menarik para pelamar cukup beragam yaitu *direct mail*, *job fair*/bursa kerja, iklan, *head hunter*, asosiasi profesi dan sebagainya.
2. *Selection Process* adalah proses untuk menyaring pelamar menjadikan kandidat sesuai dengan kriteria (seleksi) yang ada. Cara yang dilakukan bisa berupa *psychological test*/psikometri, wawancara psikologi, tes teknis, *managerial skill test*, dan sebagainya.
 3. *User Process* adalah proses untuk mencari orang yang tepat sesuai dengan posisi yang tersedia, diperoleh di antara kandidat yang telah lolos dari proses seleksi. Tahapan yang biasanya dilakukan adalah Wawancara oleh *direct user* (manager) dan *indirect user* (director), *medical chek up*, *sign contact* dan *administration* dan orientasi karyawan baru.

Perusahaan dalam proses *rekrutment* kerap kali merugikan pekerjaannya. Hal ini terbukti bahwa perusahaan pada saat *User Process* terhadap pekerja tidak cukup mensyaratkan melampirkan foto copy ijazah pendidikan terakhir pekerja, namun juga melampirkan ijazah asli pendidikan terakhir pekerja sebagai bukti bahwa pekerja tersebut benar-benar sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan.

Kualifikasi berarti keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu (menduduki jabatan dan sebagainya).⁴ Kualifikasi yang di butuhkan perusahaan menyatakan kedudukannya dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Pengertian KKNI Dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yaitu:

“Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor”.

Setiap jenjang kualifikasi pada KKNI memiliki kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan, pelatihan kerja atau pengalaman kerja. Capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan atau

⁴ Daryanto, S.S. 1997. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: Apollo. Hlm 763.

pelatihan kerja dinyatakan dalam bentuk sertifikat. Sertifikat sebagaimana dimaksud ialah dapat berbentuk ijazah atau sertifikat kompetensi.

Ijazah merupakan bentuk pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan. Ijazah juga merupakan dokumen pengakuan prestasi serta alat bukti tertulis bahwa seseorang telah menyelesaikan jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah ke atas/kejuruan sampai perguruan tinggi. Sertifikat kompetensi merupakan bentuk pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kerja.

Menurut Yogo Pamungkas bahwa pada dasarnya tidak ada aturan hukum perburuhan yang secara spesifik mengatur jaminan dalam hubungan kerja. Terkait itu, tidak ada larangan maupun anjuran penahanan ijazah asli sebagai jaminan.⁵ Berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan menyatakan bahwa:

Perjanjian kerja dibuat atas dasar:

- a. Kesepakatan kedua belah pihak;
- b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
- d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian kerja tersebut mengacu pada syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yaitu:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. Kesepakatan mereka yang menikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu; dan
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dampak perusahaan menahan atau menyimpan dokumen asli berupa ijazah milik pekerja sebagai jaminan dalam kontrak kerja adalah hilangnya ijazah asli milik pekerja akibat dari perusahaan itu sendiri ataupun akibat dari orang-orang yang menjadi tanggungan perusahaan. Salah satu kasusnya adalah putusan dengan

⁵ Kartini, L. M. 2017. *Ijazah Di Tahan Saat Masuk Kerja*. <https://www.hukumonline.com>. Diakses tanggal 12 Oktober 2018, pukul 07.30 WIB.

perkara perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Jawa Timur Nomor 186/Pdt.G/2014/PN.Sda. Ijazah atau STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) yang menjadi objek sengketa dalam putusan adalah 1 (satu) buah ijazah SMA atas nama CATUR KIKI AGUSTINA (Penggugat I) dengan nomor Induk 2798 yang dikeluarkan dari SMAN I Karas Magetan pada tanggal 26 Mei 2012, 1 (satu) buah ijazah SMK Perkapalan atas nama ACHMAD WAFIK (Penggugat II) dengan nomor Induk 4791/162.071 yang dikeluarkan dari SMK Negeri I Buduran, Sidoarjo pada tanggal 26 Mei 2012, 1 (satu) buah ijazah SMK atas nama RITMA RATRI (Penggugat III) dengan nomor Induk 5169 yang dikeluarkan dari SMK Katolik Santo Yosep Cepu Bojonegoro pada tanggal 26 Mei 2012, 1 (satu) buah ijazah SMA atas nama MOKHAMMAD YAZID (Penggugat IV) dengan nomor Induk 5123 yang dikeluarkan dari SMAN I Grati Pasuruan pada tanggal 26 Mei 2012, 1 (satu) buah ijazah SMK atas nama SIGIT ARYA PERMADI (Penggugat V) dengan nomor Induk 1531/031.065 yang dikeluarkan dari SMKN I Tekung Lumajang pada tanggal 25 Mei 2012, dan 1 (satu) buah ijazah SMK atas nama MOCH. NOER YAHYA (Penggugat VI) dengan nomor Induk 8874/204 T.Pm. yang dikeluarkan dari SMK Trisakti Tulangan Sidoarjo pada tanggal 14 Juni 2007.

Para Penggugat adalah karyawan/karyawati P.T. Indomarco Prismatama Cabang Malang, kecuali Penggugat II eks karyawan P.T. Indomarco Prismatama Cabang Malang yang telah mengundurkan diri. Bahwa, para Penggugat pada waktu menanda tangani kontrak diterima sebagai karyawan/karyawati, selain menyerahkan kepada perusahaan persyaratan-persyaratan lain juga menyerahkan ijazah asli mereka masing-masing. Kemudian tahu-tahu pada tanggal 10 Mei 2014 sekitar jam 10.00 WIB ijazah atau STTB asli (Surat Tanda Tamat Belajar) dihilangkan oleh Tergugat 1 di dalam mobil yang sedang di parkir depan Masjid Al-Huda Desa Kepadangan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, padahal semestinya ijazah atau STTB asli (Surat Tanda Tamat Belajar) milik para Penggugat tersebut masih tersimpan rapi di dalam brangkas atau tersimpan di tempat yang sangat aman.

Hilangnya obyek sengketa tersebut, Para Penggugat langsung lemas dan sangat kecewa terhadap Tergugat I sebab surat ijasah atau STTB asli adalah bukti surat atau dokumen untuk kenangan seumur hidup, bukti surat perjuangan para Penggugat selama bersekolah namun akhirnya dengan begitu mudahnya dihilangkan oleh Tergugat I. Hilangnya ijazah atau STTB asli (Surat Tanda Tamat Belajar) tersebut, maka tidak mungkin lagi para Penggugat memiliki surat Ijazah atau STTB asli (Surat Tanda Tamat Belajar) yang sama persis seperti semula dan andaikata harus mengurus baru tentunya sangat cukup berat, rumit/berliku serta nantinya hanya akan mendapatkan surat keterangan pengganti ijazah saja.

Akibat Tergugat I telah lalai atas hilangnya obyek sengketa tersebut sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian yang harus diderita oleh para Penggugat yaitu para Penggugat tidak punya surat ijasah atau STTB asli, para Penggugat kesulitan kalau mau melanjutkan sekolah lagi serta para Penggugat kesulitan kalau akan mencari pekerjaan baru. Kerugian materiil para Penggugat berupa hilangnya obyek sengketa tersebut apabila ditaksir dengan uang tidak kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per orang dikalikan 6 (enam) orang = Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan kerugian immaterial yang tidak dapat dinilai dengan uang namun tidak kurang dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per orang dikalikan 6 (enam) orang = Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian dan pembahasan lebih lanjut dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN YANG MENYIMPAN IJAZAH ASLI SEBAGAI JAMINAN DALAM KONTRAK KERJA” (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Jawa Timur Nomor 186/Pdt.G/2014/PN.Sda).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa Kewenangan Perusahaan Menahan Atau Menyimpan Ijazah Asli?
2. Apakah Surat Pengganti Ijazah Mempunyai Kekuatan Sebagai Alat Bukti Tertulis Yang Sama Dengan Ijazah Asli Sebagai Akta Otentik?
3. Apa Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Jawa Timur Dalam Perkara Nomor 186/Pdt.G/2014/PN.Sda ?

1.3 Tujuan Penulisan

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat di peroleh sasaran yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus diantaranya yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan Umum dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam mengimplementasikan ilmu hukum yang telah diperoleh dalam kehidupan masyarakat;
3. Untuk memberikan kontribusi ilmiah terhadap mahasiswa pada khususnya dan almamater pada umumnya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa kewenangan perusahaan menahan atau menyimpan ijazah asli;
2. Untuk mengetahui dan menganalisa surat pengganti ijazah mempunyai kekuatan sebagai alat bukti tertulis yang sama dengan ijazah asli sebagai akta otentik;

3. Untuk mengetahui dan menganalisa dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Jawa Timur dalam perkara Nomor 186/Pdt.G/2014/PN.Sda.

1.4 Metode Penelitian

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah, tentu tidak dapat terlepas dari sebuah metode penelitian. Adanya metode penelitian ini memungkinkan peneliti untuk memecahkan suatu permasalahan baik secara teoritis maupun empiris sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan rasional. Metode penelitian pada karya ilmiah merupakan aspek epistemologis yang sangat penting dan dapat dikemukakan dalam bab tersendiri secara rinci dan jelas.⁶

Menggunakan metode penelitian dalam penelitian hukum merupakan suatu ciri khas untuk mengungkap sebuah kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran yang sesungguhnya. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal.⁷ Dalam skripsi ini terdapat beberapa aspek dalam metode penelitian yang dipergunakan untuk menganalisis isu hukum yang sedang dibahas, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini secara yuridis normatif (*Legal Research*). Tipe penelitian yuridis normatif (*Legal Research*) yaitu tipe penelitian yang digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif (*Legal Research*) dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil

⁶ Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Edisi Ketiga)*. Cet.3. Jember: Jember University Press. Hlm 21

⁷ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 7.

seperti Undang-Undang, Peraturan-Peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis.⁸

1.4.2 Pendekatan Masalah

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap obyek studi yang diteliti sangat tergantung pada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan. Jika cara pendekatan yang digunakan tidak tepat, maka bobot penelitian dan kebenaran tidak akurat.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau regulasi dari undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual merupakan suatu pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dengan mempelajari hal tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang di hadapi. Pendekatan konseptual yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui cara menyelesaikan masalah tentang tanggung jawab perusahaan yang menyimpan ijazah asli sebagai benda jaminan dalam kontrak kerja.

⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. Hlm.35.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang sedang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.⁹

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim¹⁰.

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*).
2. HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/STTB, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014. Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.
7. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Jawa Timur Nomor 186/Pdt.G/2014/PN.Sda.

⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Op.Cit.*, hlm 48

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm 141.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹¹

Bahan hukum sekunder digunakan sebagai bahan hukum untuk membantu menjawab isu hukum terkait tanggung jawab perusahaan dalam menyimpan ijazah asli milik pekerja menjawab apa yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

1.4.3.3 Bahan Hukum Non Hukum

Bahan non hukum juga diperlukan dalam mendukung penulisan skripsi ini. bahan non hukum ini dapat berupa hasil informasi yang didapat dari situs internet maupun artikel.

1.5 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dilakukan setelah bahan hukum terkumpul. Analisa ini digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang ada. Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menyusun kerangka proposal atau skripsi ini, yaitu: ¹²

1. Mengidentifikasi fakta hukum yang ada dan mengeliminasi hal-hal yang relevan dengan permasalahan;
2. Mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan;
3. Menganalisis masalah yang ada berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan;
4. Menyimpulkan pembahasan dalam bentuk argumentasi; dan
5. Mengajukan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun secara konsisten dalam bentuk kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai keadilan, konsep hukum, dan norma hukum. Ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur dan ketentuan dalam melaksanakan aturan hukum.

¹¹ *Ibid.*, hlm 142.

¹² *Ibid.*, hlm 171.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanggung Jawab

2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab secara harafiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain. Secara umum tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.

Pengertian tanggung jawab menurut beberapa para ahli:

Abdulkadir Muhammad berpendapat “Tanggung jawab adalah wajib, menanggung, wajib memikul beban, wajib memenuhi segala akibat yang timbul dari perbuatan, rela mengabdikan, dan rela berkorban untuk kepentingan pihak lain”.¹³

Purbacaraka berpendapat “tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan”.¹⁴

Ridwan Halim mendefinisikan “tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Dalam hal ini ‘tanggungjawab’ dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu”.¹⁵

¹³ Abdul Kadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm 94.

¹⁴ Purnadi Purbacaraka. 2010. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm 37.

¹⁵ Ridwan Halim. 2001. *Pengantar Hukum Dan Pengetahuan Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Angky Pelita Studyways. Hlm 12.

Tanggung jawab dalam KUH Perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

KUH Perdata juga menyatakan tanggung jawab berdasarkan wanprestasi. Diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban dan apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi). Atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Tanggung jawab akibat wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Pada dasarnya tanggung jawab dalam KUH Perdata tersebut merupakan hak menuntut ganti rugi. Ganti rugi tersebut merupakan upaya tanggung jawab yang dilakukan oleh seorang yang dikatakan bersalah untuk mengembalikan hak-hak yang dirasa perlu akibat tindakan orang yang dikatakan bersalah tersebut.

2.1.2 Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban, maka diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.¹⁶

Prinsip dasar pertanggungjawaban dalam KUH Perdata dikenal dengan sebagai berikut:

1) Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan.

Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Hal ini sesuai dengan isi dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian terhadap orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yaitu adanya perbuatan, perbuatan tersebut melanggar undang-undang, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita, dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

2) Pertanggungjawaban atas dasar kelalaian.

Prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah suatu prinsip tanggung jawab yang bersifat subyektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku seseorang. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian di atur dalam pasal 1366 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “setiap orang bertanggung jawab bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan,

¹⁶ Hans Kelsen. 2006. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Bandung: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm 81.

melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya”.

Berdasarkan prinsip tersebut, kelalaian seseorang yang berakibat timbulnya kerugian pada orang lain merupakan faktor penentu adanya hak untuk menuntut ganti ganti rugi.

3) Pertanggungjawaban Mutlak.

KUH Perdata juga menyatakan seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan orang yang menjadi tanggungannya. Hal tersebut sesuai dengan isi dalam Pasal 1367 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

“seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.

Tanggung jawab berdasarkan perbuatan orang lain atau orang yang menjadi tanggungannya tersebut dapat dibagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:¹⁷

1. Tanggung jawab atasan;
2. Tanggung jawab pengganti yang bukan dari atasan orang-orang dalam tanggungannya; dan
3. Tanggung jawab pengganti dari barang-barang yang berada di bawah tanggungannya.

KUH Perdata menjelaskan beberapa pihak yang harus menerima tanggung jawab dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain, sebagaimana di atur dalam Pasal 1367 sampai Pasal 1369 KUH Perdata yaitu (1) Orang tua atau wali yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah tanggungannya atau di bawah perwaliannya, (2) Majikan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pekerjanya, (3) Guru bertanggung jawab atas muridnya, (4) Kepala tukang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pekerja yang berada dibawahnya, (5) Pemilik binatang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh binatang peliharaannya, dan (6) Pemilik sebuah gedung bertanggung jawab atas kerugian

¹⁷ *Ibid.*, hlm 95.

yang disebabkan gedung itu seluruhnya atau sebagian, jika itu terjadi karena kelalaian dalam pemeliharaan atau karena kekurangan dalam pembangunan ataupun dalam penataannya.

2.2 Perusahaan

2.2.1 Pengertian Perusahaan

Perusahaan merupakan keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan memperniagakan atau menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian perniagaan. Menurut Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan menyatakan bahwa:

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”.

Beberapa sarjana memberikan definisi perusahaan sebagai berikut:¹⁸

- a. Menurut Molengraaff, bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.
- b. Menurut Polak, bahwa dikatakan perusahaan apabila diperlukan perhitungan laba dan rugi yang dapat diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan. Dengan adanya unsur pembukuan, maka rumusan definisi perusahaan lebih dipertegas lagi sebab pembukuan merupakan unsur mutlak yang harus ada pada perusahaan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Laba adalah tujuan utama setiap perusahaan.

Perusahaan merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis atau kesatuan organisasi yang dijalankan oleh perorangan, perseketuan, atau badan hukum. Perusahaan memiliki badan usaha yang menjalankan kegiatan di bidang perekonomian (keuangan, industri, dan perdagangan), yang dilakukan secara terus

¹⁸ Abdul R. Saliman. 2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Edisi Keenam)*. Jakarta: Kencana. Hlm 83.

menerus atau teratur (*regelmatig*), berterus terang (*wees eerlijk*), dan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba (*winst*).

2.2.2 Badan Hukum Perusahaan.

Istilah “orang” atau “*persoon*” dalam hukum dapat meliputi makhluk pribadi/manusia atau badan hukum (*rechtspersoon*). Keduanya merupakan subyek hukum sehingga dapat menyanggah segala hak dan kewajiban hukum. Badan hukum dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum. Badan hukum merupakan subyek hukum yang memiliki domisili atau tempat tinggal hukum. Domisili ini penting untuk menentukan tindakan hukumnya, hak dan kewajiban serta menyangkut kompetensi dalam perkara pengadilan.

Badan hukum (*Rechtspersoon*) adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri, dan dapat digugat dan menggugat di muka hukum.¹⁹

Berdasarkan jenisnya, badan hukum dapat dibedakan atas Badan Hukum Publik (*publiek recht*) dan Badan Hukum Privat (*privaatrecht*). Badan Hukum Publik adalah badan hukum yang didirikan untuk kepentingan publik atau negara, yaitu: lembaga tinggi negara, lembaga pemerintahan dan lain-lain. Badan Hukum Privat adalah badan hukum yang didirikan menyangkut kepentingan orang-perorangan, yaitu: perseroan terbatas, yayasan, dan lain-lain.

Tanggung jawab dalam badan hukum, yang dapat bertindak adalah orang perorangan namun perorangan tersebut bertindak untuk dan atas nama badan hukum.²⁰ Artinya yang dapat di tuntutan pertanggungjawaban atas tindakan orang tersebut adalah badan hukum dan bukan orang perorangannya. Orang-perorangannya yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum hanyalah representasi dari hak dan kewajiban badan hukum tersebut.

¹⁹ Subekti. 2003. *Pokok Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. Hlm 119.

²⁰ Farida Hasyim. 2011. *Hukum Dagang*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 144.

Badan hukum perusahaan dalam pelaksanaan untuk melakukan kegiatan usaha suatu dijalankan oleh AD/ART (Anggaran dasar atau Anggaran Rumah Tangga). AD/ART tersebut dijalankan oleh orang-perorangan juga sebagai anggotanya. AD/ART merupakan kesepakatan dari para anggota tentang bagaimana badan hukum perusahaan tersebut akan dijalankan.

2.3 Ijazah

2.3.1 Pengertian Ijazah

Ijazah adalah surat tanda tamat belajar yang dimiliki seseorang yang sudah dikatakan lulus dari jenjang pendidikan tertentu. Kamus Besar Bahasa Indonesia menggolongkan ijazah termasuk dalam pengertian surat, disebutkan bahwa surat ijazah adalah surat tanda tamat belajar (tanda lulus dalam ujian).²¹ Pengertian ijazah atau STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) berdasarkan Pasal 1 angka (3) Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Foto Copy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah adalah: “Surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus pada satuan pendidikan”.

Pengertian ijazah juga berdasarkan Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi adalah:

“Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Ijazah termasuk dalam dokumen resmi negara, di mana Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara”.

Ijazah juga diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara

²¹ Daryanto, S. S. *Op. Cit.*, hlm 539.

Republik Indonesia Nomor 5035 (selanjutnya disebut UU No. 24 Tahun 2009). Pada Penjelasan Pasal 27 UU Nomor 24 Tahun 2009 disebutkan bahwa: “Yang dimaksud dokumen resmi negara adalah Surat keputusan, surat berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, surat perjanjian, dan putusan pengadilan”.

Secara umum ijazah diterbitkan oleh satuan pendidikan yang sudah terakreditasi, misalnya, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sekolah Dasar (SD) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Perguruan Tinggi. Terkait satuan pendidikan yang belum terakreditasi, ijazah ditandangi atau diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Instansi tempat satuan pendidikan bernaung.

Ijazah merupakan dokumen pribadi yang tidak dapat alihkan dan tidak bernilai ekonomis. Pada ijazah tidak tampak adanya kenyataan bahwa ijazah dapat dialihkan maupun memiliki nilai jual. Demikian pula dengan nilai ekonomis yang terkandung dalam ijazah adalah kosong. Nilai yang terkandung dalam ijazah hanyalah nilai fungsional yang terdapat dalam benda tersebut.

2.3.2 Kegunaan Ijazah

Penerbitan Ijazah bertujuan memberikan bukti tertulis tentang capaian pembelajaran seseorang. Seseorang akan di anggap lulus saat mengenyam pendidikan ditingkat sekolah atau Universitas jika seseorang tersebut telah mempunyai ijazah. Ijazah dan pendidikan memang merupakan dua hal yang saling terkait dan memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat pada zaman sekarang. Setiap orang yang menempuh suatu jenjang pendidikan pasti menginginkan ijazah pada saat kelulusannya.

Ijazah merupakan suatu dokumen penting yang diperlukan oleh seseorang untuk meniti karir atau melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya. Ijazah juga perlu untuk membuat dan memperpanjang paspor, dan ijazah juga dapat digunakan untuk mengaktifkan rekening di bank apabila seseorang tidak dapat menunjukkan kartu identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM).

Berikut merupakan kegunaan Ijazah:²²

1. Syarat untuk Melanjutkan Jenjang Pendidikan Selanjutnya
Seseorang yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu dan berniat akan melanjutkan untuk menempuh jenjang yang lebih tinggi pasti membutuhkan ijazah pendidikan terakhir sebagai syarat utama sebelum diterima di instansi pendidikan yang dimaksud.
2. Sebagai Ajang Pembuktian Intelektualitas Seseorang
ijazah adalah bukti yang sah atas apa yang telah dipelajari selama masa pendidikan dan menentukan seberapa cerdasnya seseorang melalui nilai yang didapat. Walaupun ijazah tidak sepenuhnya menentukan kualitas atau intelektuali dari seseorang 100 % sesuai kenyataan dan dibuktikan kebenarannya pada setiap lulusan. Hal ini bisa disiasati dengan melihat asal atau dimana seseorang tersebut mengenyam pendidikan.
3. Dapat Menunjukkan Identitas Diri Seseorang
Dalam dunia kerja tentu hal paling awal untuk menentukan identitas anda adalah ijazah. Terkait itu, dikarenakan kemampuan apa atau seberapa intelektualnya diri seseorang dapat dilihat dari selembar kertas yang disebut sebagai ijazah.
4. Ijazah dan Status Sosial
Orang yang mengenyam pendidikan dalam kurun waktu tertentu biasanya akan mendapat gelar sebagai orang terdidik bahkan kaum cendekiawan. Status sosial yang kerap dipandang sebagai suatu kehormatan ini dapat dirasakan setelah menyelesaikan proses pembelajaran dan mendapat ijazah sebagai bukti hasil akhir.
5. Syarat Melamar Pekerjaan
Bagi pencari kerja atau bahkan penyedia lapangan pekerjaan baru tentu saja sangat bergantung pada ijazah untuk menilai kredibilitas seseorang. Ijazah bukan sekedar selembar kertas sebagai bukti kelulusan dari badan terkait namun juga sebagai jaminan ketika melamar pekerjaan. Pihak penyedia pekerjaan pasti akan lebih memihak pada seseorang yang mengenyam pendidikan tertentu untuk mendapatkan suatu keahlian pada bidang yang dibutuhkan dibandingkan dengan memilih seseorang yang tidak mengenyam pendidikan yang berhubungan dengan pekerjaan yang akan ditawarkan.
6. Pengakuan yang Sah dari Negara
Untuk mendapatkan pekerjaan tentu dibutuhkan dokumen dimana ijazah merupakan salah satu poin yang paling penting. Seseorang yang mempunyai ijazah adalah orang terdidik pada bidang tertentu dan mempunyai pengakuan dari badan yang legal dari negaranya masing-masing.

²² Maya Sari. 2017. *8 Manfaat Ijazah*. <https://manfaat.co.id/manfaat-ijazah>. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2018 pukul 14:45 WIB.

7. Sebagai Penentu Besarnya Gaji Pekerjaan

Gaji Penyedia lapangan kerja mungkin saja merekrut dua pegawai dari jenjang pendidikan yang berbeda untuk memegang kuasa atau jenis pekerjaan yang sama. Namun salah satu dari pegawai yang mempunyai jenjang lebih tinggi biasanya akan memperoleh gaji atau penghasilan yang lebih tinggi walaupun mempunyai tanggung jawab yang sama.

8. Ijazah dan Kenaikan Jabatan

Seseorang yang mempunyai karir pada suatu perusahaan tertentu bisa dapat melanjutkan jenjang pendidikan yang bisa diikuti secara lebih mudah melalui online untuk memperoleh gelar yang lebih tinggi. Semakin tingginya gelar yang dimiliki, maka akan membuka kesempatan untuk dipromosikan pada jabatan yang lebih baik.

Ijazah sebagaimana dimaksud dapat diperoleh melalui jalur pendidikan. Jalur pendidikan tersebut terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan kepemudaan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pembuatan ijazah hanya sekali dan tidak dilakukan turunan ijazah atau duplikat ijazah. Apabila seseorang kehilangan ijazah, maka kepada yang bersangkutan tidak dapat dibuatkan ijazah yang sama, namun akan dibuatkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang dilekati pasphoto ukuran (3 x 4) cm dan dikenai cap sekolah serta ditemplei materai, pengesahan dilakukan oleh dekan dan Rektor yang masih menjabat. Sebagai dasar pembuatan surat keterangan pengganti ijazah adalah surat keterangan dari kepolisian tentang penyebab kehilangan. Ijazah yang rusak, akan dibuatkan surat keterangan pengganti ijazah dengan prosedur yang sama seperti ijazah hilang, namun cukup melampirkan bukti ijazah rusak.

2.4 Jaminan

2.4.1 Pengertian Jaminan

Pada dasarnya, istilah jaminan itu berasal dari kata, "jamin" yang berarti, "tanggung", sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan. Jaminan dapat dikatakan suatu penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan untuk menggagang pembayaran kembali atas suatu utang.

Menurut Pasal 2 ayat 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.23/69/KEP/DIR tanggal 28 Febuari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit dikemukakan bahwa jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan perjanjian.²³

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak tegas merumuskan tentang apa yang di maksud dengan jaminan. Tapi, berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diketahui arti jaminan tersebut.

Ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

"Segala kebendaan si brutang (debitur) baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan di kemudian hari, menjadi jaminan suatu segala perikatan pribadi debitur tersebut".

Pasal 1131 KUH Perdata tersebut mengandung asas bahwa setiap orang bertanggung jawab terhadap utangnya, tanggung jawab yang berupa penyediaan kekayaan, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, jika perlu dijual untuk melunasi utang-utangnya. Asas ini sangat adil, sesuai dengan asa kepercayaan di dalam hukum perikatan dimana setiap orang yang memberikan utang kepada seorang (kreditur) percaya bahwa debitur akan melunasi utangnmya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Setiap orang wajib memenuhi apa yang telah dijanjikan sebagai wujud dari tanggung jawab moral yang sekaligus merupakan tanggung jawab hukum.

Berbeda dengan Pasal 1132 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

"Kebendaan tersebut dalam pasal 1131 menjadi jaminan bersama bagi para kreditur dan hasil pelelangan kebendaan tersebut dibagi di antara

²³ M. Bahsan. 2010. *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 8.

para kreditur seimbang menurut besar kecilnya piutang mereka masing-masing, kecuali alasan yang sah untuk mendahulukan piutang yang satu daripada piutang yang lain”.

Ketentuan pada Pasal 1132 KUH Perdata dapat diketahui bahwa apabila seorang debitur mempunyai beberapa kreditur, maka pada prinsipnya kedudukan para kreditur itu adalah sama (*asas paritas creditorium*). Pada suatu harta kekayaan debitur yang bersangkutan tidak mencukupi untuk melunasi utang-utangnya, maka para kreditur itu dibayar berdasarkan asas keseimbangan, dalam arti masing-masing kreditur memperoleh pembayaran seimbang dengan piutangnya.

Berdasarkan ketentuan pasal 1132 KUH Perdata tadi, menunjukkan bahwa asas keseimbangan ini dapat dikecualikan atau dikeseimbangkan apabila ada alasan-alasan yang sah. Alasan-alasan sah ini dapat berbentuk karena undang-undang atau karena adanya perjanjian.

2.4.2 Macam-Macam Jaminan

Secara umum jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam. Yaitu Jaminan perorangan dan jaminan kebendaan.²⁴

1) Jaminan perorangan.

Jaminan perorangan adalah jaminan seseorang dari pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur. Dengan perkataan lain, jaminan perseorangan itu adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berpiutang (debitur).

Jaminan perorangan (*borgtocht*) selalu dimaksudkan bahwa untuk pemenuhan kewajiban-kewajiban pihak debitur, yang dijamin pemenuhannya seluruhnya atau sampai suatu bagian tertentu, harta benda debitur dapat disita dan dilelang menurut ketentuan-ketentuan perihal pelaksanaan atau eksekusi putusan pengadilan.

²⁴ Abdul R. Saliman. *Op. Cit.*, hlm 18.

Pengertian penanggungan pada jaminan perorangan di tegaskan pada Pasal 1820 KUH Perdata yang menyatakan: “Penanggungan adalah suatu persetujuan di mana seorang pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.

Sifat perjanjian penanggungan utang adalah bersifat *accessoir*. *Accessoir* dalam arti bahwa perjanjian penanggungan itu baru timbul setelah dilahirkannya perjanjian pokoknya berupa perjanjian utang piutang.

Pada prinsipnya, penanggung utang tidak wajib membayar utang debitur kepada kreditur kecuali jika debitur lalai membayar utangnya. Maka untuk membayar utang debitur tersebut, maka barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya. Terkait hal ini ditegaskan dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa:

“Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya, dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utang-utangnya”.

Akibat lain dari hubungan antara debitur dan penanggung yang telah membayar adalah dapat menuntunya kembali kembali dari debitur utama, baik penanggungan telah diadakan maupun tanpa pengetahuan debitur utama. Penuntutan kembali ini tidak mengenai uang pokoknya maupun mengenai bunga serta biaya-biaya lain.

Jaminan perorangan ini tidak ada hak privilege atau hak yang diistimewakan terhadap kreditur-krediturnya, maka jaminan itu hampir tidak berarti lagi bagi bank sebagai pihak pemberi kredit. Sebab tentunya bagi pihak bagi kreditur menginginkan jaminan yang lebih kuat dan bersifat khusus. Apabila suatu saat debitur tidak memenuhi utangnya, maka dapat dengan mudah menyita dan melelang barang yang dijadikan jaminan tersebut.

2) Jaminan kebendaan.

Jaminan kebendaan adalah suatu tindakan berupa suatu penjaminan yang dilakukan oleh yang berpiutang (kreditur) terhadap debitornya, atau antara yang berpiutang dengan seorang pihak ketiga guna memenuhi kewajiban-kewajiban dari seorang berutang (debitur).

Pemberian jaminan kebendaan selalu berupa menyendirkan suatu bagian dari kekayaan seseorang, seorang pemberi jaminan, dan menyediakannya guna pemenuhan (pembayaran) kewajiban (utang) seorang debitur. Kekayaan tersebut dapat berupa kekayaan seorang debitur sendiri atau kekayaan seseorang pihak ketiga. Pemberian jaminan kebendaan ini kepada seorang berpiutang (kreditur) tertentu, memberikan kepada seorang berpiutang tersebut suatu hak privilege (hak istimewa) terhadap kreditur lainnya.

Pengertian benda sebagai kekayaan seseorang, maka benda tersebut termasuk juga kekayaan yang tidak dapat dilihat. Misalnya hak piutang, sebab yang dimaksud dengan benda (*zaak*) dalam arti luas adalah sesuatu yang dapat dihaki orang lain.

Penyendirian atau penyediaan secara khusus kekayaan itu diperuntukkan bagi kepentingan seorang debitur tertentu yang telah memintanya, karena apabila tidak ada penyendirian atau penyediaan secara khusus itu bagian dari kekayaan tadi seperti halnya dengan seluruh kekayaan debitur dijadikan jaminan untuk pembayaran semua utang debitur. Terkat hal itu, maka pemberian jaminan kebendaan kepada seorang kreditur tertentu, memberikan kepada kreditur tersebut suatu "*privilege*" atau kedudukan istimewa terhadap para kreditur lainnya.

Hak *privilege* ini terdiri dari dua hal yaitu *privilege* khusus dan *privilege* umum. *Privilege* khusus merupakan *privilege* yang diberikan terhadap benda tertentu yang dimiliki oleh debitur. *Privilege* umum merupakan *privilege* yang diberikan terhadap kekayaan yang dimiliki oleh debitur. Pada umumnya *privilege* khusus ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan *privilege* umum.

2.4.3 Asas-Asas Jaminan

Secara umum ada beberapa asas-asas yang meliputi dalam jaminan. Asas-asas tersebut di antaranya yaitu:²⁵

- a. *Asas publicitet*
Yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan. Pendaftaran hak tanggungan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota, pendaftaran fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sedangkan pendaftaran hipotek kapal laut dilakukan di depan pejabat pendaftar dan pencatat balik nama, yaitu syahbandar.
- b. *Asas specialitet*
Yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek hanya dapat dibebankan atas percil atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu.
- c. *Asas tak dapat dibagi-bagi*
Yaitu asas dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian.
- d. *Asas inbezittstelling*
Yaitu barang jaminan (gadai) harus berada pada penerima gadai.
- e. *Asas horizontal*
Yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penguasaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik. Bangunannya milik dari yang bersangkutan atau pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain, berdasarkan hak pakai.

Asas-asas jaminan tersebut merupakan suatu dalil atau pedoman pada hukum jaminan umum. Hal tersebut yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan tersebut. Asas-asas jaminan bukanlah kaidah hukum yang konkrit (nyata), melainkan merupakan latar belakang peraturan yang konkrit dan bersifat umum atau abstrak. Umumnya asas hukum tidak dituangkan dalam bentuk peraturan yang konkrit.

²⁵ J. Satrio. 1997. *Hukum Jaminan (Hak Jaminan Kebendaan Hak Tanggungan Buku 1)*. Citra Aditya Bhakti: Bandung. Hlm. 73.

2.5 Kontrak

2.5.1 Pengertian Kontrak

Kontrak atau *contract* (dalam bahasa Inggris) dan (*contract*) dalam bahasa Belanda) dalam pengertian luas yang lebih luas sering dinamakan juga dengan istilah perjanjian. Kontrak adalah peristiwa di mana dua orang atau lebih saling mengikat atau berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, biasanya dalam bentuk tertulis.²⁶

Para pihak yang bersepakat dalam kontrak mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya. Perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan (*engagement*). Kontrak dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut, karena itu kontrak yang mereka buat adalah sumber hukum formal, asal kontrak tersebut adalah kontrak yang sah.

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, ada beberapa syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah, yaitu:

1. Syarat Subjektif, yaitu syarat mengenai orang atau subjek yang mengadakan kontrak.
 - a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 - b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
2. Syarat objektif, yaitu syarat mengenai isi kontrak itu sendiri, mengenai objek dari perbuatan hukum yang akan dilakukan.
 - c. Suatu hal tertentu; dan
 - d. Suatu sebab yang halal.

Berdasarkan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal tersebut sangat jelas terkandung beberapa asas dalam perjanjian atau kontrak.

²⁶ M. Bahsan. *Op. Cit.*, hlm 39.

Asas-asas dalam kontrak, di antaranya sebagai berikut:²⁷

a. Asas Konsensualisme

Artinya bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, maka lahirlah kontrak. Asas konsensual dapat dilihat pada Pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata.

b. Asas kebebasan berkontrak

Asas ini ada dalam Pasal 1338 KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, di antaranya:

- 1) Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;
- 2) Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
- 3) Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian;
- 4) Bebas menentukan bentuk perjanjian; dan
- 5) Kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

c. Asas mengikatnya kontrak

Asas ini ada dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Artinya setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.

d. Asas iktikad baik

Merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang iktikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

e. Asas kepribadian (personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata.

Berakhirnya kontrak merupakan selesai atau hapusnya sebuah kontrak yang dibuat antara pihak kreditur dan debitur tentang sesuatu hal. Pihak kreditur adalah pihak atau orang yang berhak atas suatu prestasi, sedangkan debitor adalah pihak

²⁷ Ahmadi Miru. 2007. *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm 3.

yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Sesuatu hal di sini bisa berarti segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua pihak bisa jual beli, utang-piutang, sewa-menyewa, dan lain-lain.

Disebutkan dalam pasal 1381 KUH Perdata tentang berakhirnya perikatan, yaitu :²⁸

1. Karena Pembayaran;
2. Karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
3. Karena pembaharuan utang (Novasi);
4. Karena perjumpaan utang atau kompensasi;
5. Karena percampuran utang (Konfusio);
6. Karena pembebasan utang;
7. Karena musnahnya barang yang terutang;
8. Karena batal atau pembatalan;
9. Karena berlakunya suatu syarat batal; dan
10. Karena lewatnya waktu (Kedaluwarsa).

Berdasarkan hasil kajian terhadap pasal-pasal yang mengatur tentang berakhirnya perikatan, maka kesepuluh cara itu dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu berakhirnya perikatan karena perjanjian dan undang-undang. Yang termasuk berakhirnya perikatan karena undang-undang yaitu:

- (1) konsignasi;
- (2) musnahnya barang terutang; dan
- (3) daluwarsa.

Selain itu berakhirnya perikatan karena perjanjian dibagi menjadi tujuh macam, yaitu: (1) pembayaran, (2) novasi (pembaharuan utang), (3) kompensasi, (4) konfusio (percampuran utang), (5) pembebasan utang, (6) kebatalan atau pembatalan, dan (7) berlaku syarat batal.

Di samping ketujuh cara tersebut, berakhirnya kontrak dalam praktiknya dapat juga terjadi karena hal lain. Hal lain tersebut seperti jangka waktunya berakhir, dilaksanakan objek perjanjian, kesepakatan kedua belah pihak, pemutusan kontrak secara sepihak oleh salah satu pihak dan adanya putusan pengadilan.

²⁸ H.R. Daeng Naja. 2006. *Contract Drafting*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm 23.

2.5.2 Kontrak Ketenagakerjaan

Kontrak Ketenagakerjaan atau di sebut juga dengan Kontrak Kerja/Perjanjian Kerja merupakan suatu perjanjian yang mengikat antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Berdasarkan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa: “Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak”.

Kontrak kerja/perjanjian kerja dapat dilakukan secara tertulis atau lisan. Hal ini sesuai dengan Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa: “Perjanjian kerja di buat secara tertulis atau lisan”

Kontrak kerja/perjanjian kerja yang dituangkan dalam bentuk tulisan dapat dipakai sebagai bukti tertulis. Bukti tersebut digunakan apabila muncul perselisihan hubungan industrial yang memerlukan adanya bukti-bukti, dan dapat dijadikan pegangan terutama bagi buruh apabila ada beberapa kesepakatan yang tidak dilaksanakan oleh pengusaha yang merugikan buruh.

Berdasarkan Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa:

Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya harus memuat:

- (a) nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
- (b) nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
- (c) jabatan atau jenis pekerjaan, d. tempat pekerjaan;
- (d) tempat pekerjaan;
- (e) besarnya upah dan cara pembayarannya;
- (f) syarat syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;
- (g) mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
- (h) tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
- (i) tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Kontrak kerja/perjanjian kerja di buat secara tidak tertulis tetap bisa mengikat pekerja dan pengusaha. Tentu saja kontrak kerja/perjanjian kerja jenis ini mempunyai kelemahan, yaitu ketika ada beberapa isi kontrak kerja/perjanjian

kerja yang ternyata tidak dilaksanakan oleh pengusaha dikarenakan tidak pernah dituangkan secara tertulis sehingga merugikan bagi pekerja.

Kontrak kerja/perjanjian kerja sangat berkaitan dengan hubungan kerja. Hubungan kerja merupakan hubungan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban, yang terjadi antara pemberi kerja dan penerima kerja yang terdapat unsur pekerjaan, perintah dan upah.

Hubungan kerja merupakan satu ikatan pekerjaan antara seorang (pekerja/buruh) yang melakukan pekerjaan tertentu, dengan seseorang (pengusaha) yang menyediakan pekerjaan atau memberi perintah untuk suatu pekerjaan yang harus dikerjakan dengan baik dan benar.²⁹

Hubungan kerja berdasarkan Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan: “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah”.

Ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh”. Ketentuan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa setiap hubungan kerja diawali dengan kesepakatan perjanjian kerja. Perjanjian kerja yang dibuat oleh pekerja/buruh dan pengusaha tidak boleh bertentangan dengan perjanjian kerja bersama yang dibuat oleh penguasa dengan serikat pekerja yang ada di perusahaannya.

Hubungan kerja pada dasarnya meliputi beberapa hal. Yaitu mengenai pembuatan perjanjian kerja (merupakan titik tolak adanya hubungan kerja para pihak), kewajiban pekerja/buruh (melakukan pekerjaan), kewajiban pengusaha (membayar upah kepada pekerja), berakhirnya hubungan kerja dan cara penyelesaian perselisihan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

²⁹ Soedarjadi. 2009. *Hak dan Kewajiban Pekerja Pengusaha*. Yogyakarta: Pustaka yustitia. Hlm 121.

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada pembahasan diatas dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kewenangan perusahaan dalam hal ini P.T. Indomarco Prismatama Cabang Malang untuk menahan atau menyimpan ijazah asli milik pekerjanya didasarkan pada ketentuan dalam peraturan perusahaan (PP). Ketentuan menahan atau menyimpan ijazah asli milik para pekerja pada peraturan perusahaan tersebut dilakukan karena faktor sebagai bentuk penerapan kualifikasi yang berdasarkan KKNI pada setiap sektor di perusahaan yang di harapkan agar setiap pekerja memiliki keahlian sesuai dengan capaian pendidikan serta yang dibutuhkan perusahaan. Faktor lain adalah sebagai bentuk keamanan dan kedisiplinan bagi para pekerja. Ketentuan peraturan perusahaan tersebut kemudian dituangkan dalam perjanjian kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak termasuk penyerahan atau penyimpanan ijazah untuk ditandatangani oleh pekerja dan perusahaan.
2. Surat Keterangan Pengganti Ijazah memiliki kekuatan sebagai alat bukti tertulis yang sama dengan ijazah asli. Hal tersebut karena Surat Keterangan Pengganti Ijazah Pada hal penerbitannya dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yaitu kepala sekolah yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan Kehilangan dari kepolisian san Surat Tanggungjawab Mutlak ditanda tangani di atas materai. Maka dengan demikian Surat Keterangan Pengganti Ijazah dapat dikategorikan sebagai bukti tertulis yang berupa Akta yaitu (Akta Otentik) akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

3. Pertimbangan hukum hakim sebelum menjatuhkan putusan Nomor 186/Pdt.G/2014/PN.Sda, menurut penulis tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut karena pada perkara hilangnya ijazah atau STTB asli (Surat Tanda Tamat Belajar) milik para Penggugat yang di hilangkan oleh oleh Tergugat 1 di dalam mobil yang sedang di parkir memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang ada dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu adanya perbuatan tergugat meninggalkan ijazah tersebut di dalam mobil, adanya unsur perbuatan melawan hukum dengan hilangnya ijazah asli para Penggugat yang bertentangan dengan kewajiban Tergugat sehingga mengakibatkan kepentingan para Penggugat terancam, adanya kesalahan yang di akibatkan karena kelalaian Tergugat 1 yang meninggalkan ijazah asli tersebut di mobil, adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan Tergugat yang meninggalkan ijazah/STTB asli di dalam mobil yang mengakibatkan hilangnya ijazah tersebut dan para Penggugat mengalami kerugian atas hilangnya ijazah asli tersebut.

4.2 Saran

1. Diharapkan setiap perusahaan tidak lagi memberlakukan ketentuan menahan atau menyimpan Ijazah/STTB asli milik pekerja. Menahan atau menyimpan Ijazah/STTB asli milik pekerja adalah bukan solusi yang bijak sebagai bentuk kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan atau cara membuat pekerja bertahan lama di perusahaan, sebab hal itu tidak hanya merugikan pekerja, namun juga perusahaan bilamana sewaktu-waktu ijazah itu hilang, rusak, dan terkena bencana, maka perusahaan dapat dituntut balik oleh pekerja.
2. Kepada pihak pekerja harus paham bahwa Surat Keterangan Pengganti Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah, yang berpenghargaan sama dengan ijazah asli, karena sudah ada dasar hukum yang mengatur. Bilamana ada salah satu pihak yang tidak puas terhadap isi putusan Pengadilan Negeri sidoarjo dapat mengajukan upaya hukum banding.

3. Hakim harusnya lebih mempertimbangkan suatu perbuatan tersebut berdasarkan definisi dari pasal 1365 KUH Perdata atau definisi dari Para Ahli Hukum serta mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan yang dapat di kategorikan perbuatan yang melawan hukum, sehingga dari dasar tersebut menimbulkan keyakinan dalam memutuskan maupun mengadili suatu perkara untuk siapa yang harus bertanggungjawab dari perbuatan yang melawan hukum tersebut dan berapa ganti kerugian yang harus di bayarkan pihak yang bertanggungjawab.
4. Pemerintah seharusnya merevisi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi. Hal tersebut terkait penggantian Ijazah asli yang rusak, hilang, atau musnah yang seharusnya di terbitkan Duplikat Ijazah yang nilai dan bentuknya sama dengan ijazah asli serta tidak memiliki batas waktu keberlakuan, bukan berupa surat keterangan pengganti ijazah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Ridwan Halim. 2001. *Pengantar Hukum Dan Pengetahuan Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Angky Pelita Studyways.
- Abdul Kadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: citra Aditya Bakti.
- Abdul R. Saliman. 2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Edisi Keenam)*. Jakarta: Kencana.
- Agus Yudha Hernoko. 2008. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Ahmadi Miru. 2007. *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amirullah dan Hanafi Rindyah. 2002. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Andi Hamzah. 1986. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Asikin, dkk. 2008. *Dasar Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Daryanto S. S. 1997. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: Apollo.
- Dirjend Dikti. 2010. *Buku Pedoman Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Edisi 1)*. Jakarta: Dikti.
- Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Farida Hasyim. 2011. *Hukum Dagang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi. 2003. *Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- H. Salim HS. 2003. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H.R. Daeng Naja. 2006. *Contract Drafting*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Handri Raharjo. 2002. *Hukum Perjanjian DiIndonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Hans Kalsen. 2006. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Bandung: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Herlien Budiono. 2006. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berdasarkan Asas Wigati Indonesia)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Higher Education Comprises HBO. 2008. *The higher education qualifications framework in the netherlands, a presentation for compatibility with the framework for Qualifications of the European Higher Education Area*. Netherlands Belanda: HBO and WO.
- Imam Soepomo. 1992. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: P.T Ikrar Mandiriabadi.
- J. Satrio. 1997. *Hukum Jaminan (Hak Jaminan Kebendaan Hak Tanggungan Buku 1)*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- M. Bahsan. 2010. *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- M. Yahya Harahap. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- _____. 2005. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardianto. A. 2014. *Menegement Rekrutmen*. Jakarta: Pinasthika Publisher.
- Marheinis Abdulhay. 2006. *Hukum Perdata*. Jakarta: Pembinaan UPN.
- Moegni Djojodirdjo.1982. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Munir Fuady. 1999. *Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. 2010. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Cet. 12. Jakarta: Prenada Media Group.

Purnadi Purbacaraka. 2010. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

R.Setiawan. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bandung: Bina Cipta.

Riduan Syahrani. 2000. *Seluk Beluk Dan Asas Asas Hukum Perdata*. Cet.VI. Bandung: Alumni.

Soedarjadi. 2009. *Hak dan Kewajiban Pekerja Pengusaha*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. 2006. Jakarta: Pradnya Paramita. Cetakan ke-37. Hlm: 341.

Subekti. 2001. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

_____. 2003. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

_____. 2003. *Pokok Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.

Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Edisi Ketiga)*. Cet. 3. Jember: Jember University Press.

Wahyu affandi. 1984. *Hakim dan penegakan hukum*. Bandung: Alumni.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003. *Ketenagakerjaan*. 25 Maret 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Jakarta.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012. *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*. 17 Januari 2012. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24. Jakarta.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014. *Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah*. 28 April 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 574. Jakarta.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014. *Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi*. 21 Agustus 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179. Jakarta.

C. Jurnal Dan Internet

Octavianus M. Momuat. 2014. *Alat Bukti Tulisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan. Jurnal Lex Privatum*. 2 (1).

Kartini, L. M. 2017. *Ijazah Di Tahan Saat Masuk Kerja*. <https://www.hukumonline.com>. Diakses tanggal 12 Oktober 2018 pukul 07.30 WIB.

Maya Sari. 2017. *8 Manfaat Ijazah*. <https://manfaat.co.id/manfaat-ijazah>. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2018 pukul 14:45 WIB.



P U T U S A N

Nomor: 186/Pdt.G/2014/PN.Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1 Nama : CATUR KIKI AGUSTINA,

Umur : 20 tahun,

Pekerjaan : Karyawan P.T. Indomarco Prismatama,

Bertempat tinggal di : RT 07 RW 01 Desa Kedung Kendo, Kecamatan
Candi, Kabupaten Sidoarjo;

Selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;

2 Nama : ACHMAD WAFIK,

Umur : 20 tahun,

Pekerjaan : Eks Karyawan P.T. Indomarco Prismatama

Bertempat tinggal di : RT 01 RW 01 Desa Sepande, Kecamatan Candi,
Kabupaten Sidoarjo;

Selanjutnya disebut.....PENGGUGAT II;

3 Nama : RITMA RATMI,

Umur : 22 tahun

Pekerjaan : Karyawan P.T. Indomarco Prismatama,

1 sampai 38 Putusan No.186/Pdt.G/2014/PN.Sda



Bertempat tinggal di : RT 02 RW 01 Desa Sumengko, Kecamatan Kalitidu,
Kabupaten Bojonegoro;

Selanjutnya disebut.....**PENGGUGAT III;**

4 Nama : M. Yazid,

Umur : 22 tahun,

Pekerjaan : Karyawan P.T. Indomarco Prismatama,

Bertempat tinggal di : Dusun Curah Timo RT 16 RW 07, Desa
Sumberanyar, Kecamatan Nguling, Kabupaten
Pasuruan;

Selanjutnya disebut.....**PENGGUGAT IV;**

5 Nama : SIGIT ARYA PERMADI,

Umur : 19 tahun,

Pekerjaan : Karyawan P.T. Indomarco Prismatama,

Bertempat tinggal di : Dusun Tukum Kidul RT 31 RW 11, Desa Tukum,
Kecamatan Tikung, Kabupaten Lumajang;

Selanjutnya disebut.....**PENGGUGAT V;**

6 Nama : MOCH. NOER YAHYA,

Umur : 27 tahun

Pekerjaan : Karyawan P.T. Indomarco Prismatama,

Bertempat tinggal di :RT 04 RW 01 Desa Tlasih, Kecamatan Tulangan,
Kabupaten Sidoarjo;



Selanjutnya disebut.....**PENGUGAT VI;**

Para penggugat tersebut telah memilih kediaman hukum di kantor kuasanya H.M. Budi Santoso,SH. Dan Associattes, yang berkantor di Sidoarjo, Jalan H. Nur Sugihwaras No. 04, Candi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Nopember 2014, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1-A Khusus Sidoarjo pada tanggal: 12-11-2014;

L A W A N

- 1 KUKUH PRASETIYA, umur 36 tahun, pekerjaan Supervisor P.T. Indomarco Prismatama Cabang Malang, Bertempat tinggal di RT 05 RW 02, Desa Kepadangan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo;

Selanjutnya disebut.....**TERGUGAT I;**

- 2 P.T. INDOMARCO PRISMATAMA, berkedudukan dan berkantor di Jakarta c.q. P.T. INDOMARCO PRISMATAMA, berkedudukan dan Berkantor Cabang di Malang, jalan Mayjen Sungkono No. 99, Desa Wonokoyo, kecamatan Kedung Kandang, Kabupaten Malang;

Selanjutnya disebut.....**TERGUGAT II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Membaca Surat-surat/Penetapan-penetapan yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Mendengar keterangan saksi-saksi/ahli dan para pihak yang berperkara dipersidangan;

3 sampai 38 *Putusan No.186/Pdt.G/2014/PN.Sda*



TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa para penggugat dalam Surat Gugatan mereka tertanggal: Sidoarjo, 12 Nopember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan Nomor Register: 186/Pdt.G/2014/PN.Sda, pada tanggal 13 Nopember 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1 Bahwa, Para Penggugat adalah karyawan/karyawati P.T. Indomarco Prismatama Cabang Malang, kecuali Penggugat – II eks karyawan P.T. Indomarco Prismatama Cabang Malang yang telah mengundurkan diri ;

2 Bahwa, sebagai persyaratan untuk menjadi karyawan/karyawati P.T. Indomarco Prismatama Cabang Malang, Para Penggugat diwajibkan menyerahkan **1 (satu) buah surat ijazah atau STTB asli** (Surat Tanda Tamat Belajar) pendidikan terakhir Para Penggugat kepada pihak P.T. Indomarco Prismatama Cabang Malang/Tergugat - II ;

3 Bahwa, 1 (satu) buah surat ijazah atau STTB asli (Surat Tanda Tamat Belajar) milik Para Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 1 (satu) buah ijazah SMA atas nama CATUR KIKI AGUSTINA (Penggugat – I) dengan nomor Induk 2798 yang dikeluarkan dari SMAN I Karas, Magetan pada tanggal 26 Mei 2012 ;
- 2 1 (satu) buah ijazah SMK Perkapalan atas nama ACHMAD WAFIK (Penggugat – II) dengan nomor Induk 4791/162.071 yang dikeluarkan dari SMK Negeri I Buduran, Sidoarjo pada tanggal 26 Mei 2012 ;
- 3 1 (satu) buah ijazah SMK atas nama RITMA RATRI (Penggugat – III) dengan nomor Induk 5169 yang dikeluarkan dari SMK Katolik Santo Yosep Cepu, Bojonegoro pada tanggal 26 Mei 2012 ;
- 4 1 (satu) buah ijazah SMA atas nama MOKHAMMAD YAZID (Penggugat – IV) dengan nomor Induk 5123 yang dikeluarkan dari SMAN I Grati, Pasuruan pada tanggal 26 Mei 2012 ;



5 1 (satu) buah ijazah SMK atas nama SIGIT ARYA PERMADI (Penggugat – V) dengan nomor Induk 1531/031.065 yang dikeluarkan dari SMKN I Tekung, Lumajang pada tanggal 25 Mei 2012 ;

6 1 (satu) buah ijazah SMK atas nama MOCH. NOER YAHYA (Penggugat – VI) dengan nomor Induk 8874/204 T.Pm. yang dikeluarkan dari SMK Trisakti Tulangan, Sidoarjo pada tanggal 14 Juni 2007 ;

surat ijazah atau STTB asli (Surat Tanda Tamat Belajar) milik Para Penggugat pada poin 3.1. s/d 3.6. tersebut selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ;

4 Bahwa, tahu-tahu pada tanggal 10 Mei 2014 sekira jam 10.00 WIB, obyek sengketa tersebut *dihilangkan* oleh Tergugat – I di dalam mobil yang sedang di parkir depan Masjid Al – Huda Desa Kepadangan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, padahal semestinya obyek sengketa milik Para Penggugat tersebut masih tersimpan rapi di dalam *brankas* atau tersimpan di tempat yang sangat aman ;

5 Bahwa, atas kehilangan obyek sengketa tersebut, Para Penggugat langsung lemas dan sangat kecewa terhadap Tergugat – I sebab surat ijazah atau STTB asli adalah bukti surat atau dokumen untuk kenangan seumur hidup, bukti surat perjuangan Para Penggugat selama bersekolah namun akhirnya dengan begitu mudahnya dihilangkan oleh Tergugat – I ;

6 Bahwa, dengan hilangnya obyek sengketa tersebut, maka tidak mungkin lagi Para Penggugat memiliki surat ijazah atau STTB asli (Surat Tanda Tamat Belajar) yang sama persis seperti semula andaikata mengurus baru tentunya cukup berat, butuh biaya tinggi dan berliku serta nantinya hanya akan mendapatkan Surat Keterangan semata ;

7 Bahwa, oleh karena Tergugat - I telah LALAI atas hilangnya obyek sengketa tersebut sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian yang harus diderita oleh Para Penggugat yaitu Para Penggugat tidak punya surat ijazah atau STTB asli, Para Penggugat kesulitan kalau mau melanjutkan sekolah lagi serta Para Penggugat kesulitan kalau akan mencari pekerjaan baru ;

5 sampai 38 *Putusan No.186/Pdt.G/2014/PN.Sda*



8 Bahwa, di samping hal tersebut di atas Tergugat – I bekerja atau sebagai karyawan Tergugat – II, oleh karena itu sangatlah wajar apabila semua kerugian yang diderita oleh Para Penggugat tersebut dibebankan kepada Tergugat – I dan Tergugat – II atau Para Tergugat secara tanggung renteng sebagaimana telah ditegaskan vide pasal 1365 KUHPerdara ;

9 Bahwa, kerugian materiil Para Penggugat tersebut berupa hilangnya obyek sengketa tersebut apabila ditaksir dengan uang tidak kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per orang dikalikan 6 (enam) orang = Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan kerugian immaterial yang tidak dapat dinilai dengan uang namun tidak kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per orang dikalikan 6 (enam) orang = Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;

Semua kerugian tersebut yaitu kerugian materiil sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) + kerugian immaterial Rp. Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) = **Rp. 1,2 Milyard** tersebut harus dibayar oleh Tergugat – I dan Tergugat – II atau Para Tergugat secara tanggung renteng ;

10. Bahwa, untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Para Penggugat tersebut, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap barang milik Tergugat – I yaitu sebidang tanah berikut sebuah bangunan rumah beserta perabotannya yang terletak di RT 05 RW 02 Desa Kepadangan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo ;

11. Bahwa, pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Tergugat – I dan Tergugat – II atau Para Tergugat, maka Para Penggugat mohon agar Tergugat – I dan Tergugat – II atau Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap lalai memenuhi isi Putusan ini, terhitung sejak Putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;

12. Bahwa, Para Penggugat mohon putusan serta merta walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat - I dan Tergugat - II atau Para Tergugat ;



Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Para Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sita Jaminan (CB) terhadap barang tidak bergerak milik Tergugat – I yaitu sebidang tanah berikut sebuah bangunan rumah beserta perabotannya yang terletak di RT 05 RW 02 Desa Kepadangan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat - I dan Tergugat - II atau Para Tergugat yang telah lalai sehingga *hilang* obyek sengketa yang berupa surat ijasah atau STTB asli (Surat Tanda Tamat Belajar) milik Para Penggugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata ;
4. Menghukum Tergugat - I dan Tergugat - II atau Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil yang diderita oleh Para Penggugat tersebut berupa hilangnya obyek sengketa yang berupa surat ijasah atau STTB asli (Surat Tanda Tamat Belajar) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per orang dikalikan 6 (enam) orang = **Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)** ;
5. Menghukum Tergugat - I dan Tergugat - II atau Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immaterial yang diderita oleh Para Penggugat sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per orang dikalikan 6 (enam) orang = **Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)** ;
6. Menghukum Tergugat - I dan Tergugat – II atau Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap lalai memenuhi isi Putusan ini, terhitung sejak Putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;

7 sampai 38 Putusan No.186/Pdt.G/2014/PN.Sda



7. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat ;
8. Menghukum Tergugat - I dan Tergugat – II atau Para Tergugat untuk membayar biaya perkara

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Negeri Sidoarjo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

[ex aequo et bono]

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat I sampai dengan VI (para penggugat) hadir kuasa mereka sebagaimana tersebut dimuka, sedangkan tergugat I dan tergugat II (para tergugat) hadir kuasa mereka Oloando K. Tampubolon, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Nopember 2014, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 3 Pebruari 2015, selanjutnya telah diupayakan perdamaian, dan atas permintaan dari para pihak, ketua majelis menunjuk saudara Musthopa, SH. salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagai Mediator, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Januari 2015, bahwa upaya perdamaian tersebut gagal/tidak mencapai kesepakatan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan para penggugat dan kuasa para penggugat menyatakan tetap pada gugatannya atau tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para penggugat tersebut kuasa para tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1 Masalah Kewenangan Penggugat HI, IV dan V (legal standing):

Bahwa mengenai masalah ijazah yang hilang, Penggugat III, IV dan V dengan Tergugat telah melakukan pengurusan penggantian ijazah /STTB kesekolah masing-masing untuk diterbitkan kembali pengganti ijazah yang hilang dan sebelum gugatan ini diajukan Para Penggugat, pengganti ijazah yang hilang yang sama dan setara dengan ijazah asli telah terbit dan telah diambil oleh yang bersangkutan dari sekolah masing-masing. Bahwa



karena pengganti ijazah/STTB tersebut sudah terbit, maka sudah sepatutnya apabila Penggugat III, IV dan V tidak berwenang lagi mengajukan gugatan ini, sebab hal yang dipermasalahkannya telah selesai diurus dan telah terbit pengganti ijazahnya dan sampai sekarangpun masih tetap bekerja pada Tergugat II.

2 **Exceptio Obscur Libel / Gugatan Kabur:**

Gugatan Penggugat kabur atau isinya gelap (OnduideIjk), karena dalildalil didalam posita gugatan tidak saling mendukung dan saling bertentangan satu sama lainnya atau terjadi kontradiksi antara Posita dengan petitum gugatan. Bahwa dalam posita gugatan dalam point 7 dikatakan bahwa Tergugat I telah melakukan kelalaian, namun didalam Petitum gugatan angka nomor 3 dikatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta dan hal tersebut dimasukkan dalam petitum gugatan. Bahwa teradi kontradiksi antara posita dan petitum yang satu dengan yang lain, dimana dalam Pasal 1365 KUHPerduta tidak mengatur mengenai kelalaian, hal tersebut diatur dalam Pasal 1366 KUHPerduta. Sehingga seharusnya pasal yang digunakan adalah Pasal 1366 KUHPerduta karena di positanya dikatakan Tergugat I telah melakukan kelalaian, akan tetapi yang digunakan adalah Pasal 1365 KUHPerduta. Bahwa jelas telah terjadi pertentangan antara satu dengan yang lain, sehingga menyebabkan Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur.

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi tersebut di atas, maka patut dan beralasan hukum, apabila eksepsi Tergugat I dan Tergugat II diterima serta menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi yang diuraikan tersebut di atas secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan pokok perkara ini;
- 2 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat, kecuali dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya;

9 sampai 38 *Putusan No.186/Pdt.G/2014/PN.Sda*



- 3 Bahwa memang benar ijazah milik para Penggugat telah hilang dan kejadian tersebut adalah mumi karena musibah, yang tidak diinginkan semua orang termasuk Tergugat I dan Tergugat II, perlu para Tergugat sampaikan bahwa ijazah tersebut tidaklah dengan sengaja dihilangkan oleh Tergugat I, sebagaimana dmdalikan oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 di point 4. Bahwa ijazah tersebut hilang karena telah terjadi pencurian di mobil Tergugat I, jadi tidak ada unsur kesengajaan/kelalaian dari Tergugat I untuk menghilangkan ijazah tersebut.

Bahwa hilangnya ijazah tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pada waktu itu Tergugat I dari kediamannya hendak menuju ke toko-toko Indomaret di sekitar Sidoarjo untuk mengembalikan ijazah-jazah milik 27 (dua puluh tujuh) karyawan yang bekerja ditoko Indomaret dengan membawa tas berisi Ijazah-ijazah ke 27 (dua puluh tujuh) karyawan toko Indomaret termasuk ijazah para Penggugat dan dokumen-dokumen perusahaan Iainnya.

Bahwa dalam perjalanannya Tergugat I mampir ke pasar Tulangan dan memarkir mobilnya di depan Masjid Aihuda, Desa Kepadangan, Kecamatan Tulangan dan tas tersebut tidak dibawa oleh Tergugat I disimpan didalam mobil dan semua pintu mobil sudah dikunci dengan balk dan setelah urusannya selesai di pasar Tulangan, Tergugat I kembali kemobil dan betapa terkejutnya Tergugat I melihat pintu mobilnya sebelah kanan telah dirusak orang dan setelah memeriksa kedalam mobil Tergugat I mendapati bahwa tas yang tadi disimpannya didalam mobil telah hilang.

Atas kejadian tersebut Tergugat I telah melaporkan kehilangan tas yang didalamnya terdapat 27 ijazah serta dokumen perusahaan Iainnya ke Polsek Tulangan, sebagaimana Surat Tanda Lapor Kehilangan No: STLK/539/V/2014/POLSEK tanggal 19 Mei 2014;

- 4 Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 3 point 5 dan 6 sangat mengadaada, karena ijazah/STTB itu bukanlah sesuatu yang sakral yang harus diagung-agungkan sebagai sesuatu kenangan seumur hidup, sehingga tidak bisa hilang atau rusak. Bahwa yang namanya barang atau surat-surat atau dokumen dapat saja suatu saat hilang atau rusak



dan untuk itu pasti dapat dibuatkan kembali penggantinya yang kegunaan dan kepentingannya sama dengan yang asli.

Bahwa demikian juga dengan ijazah ke 27 (dua puluh) karyawan toko Indomaret yang ijazahnya hilang tersebut, oleh para Tergugat telah diurus penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh para Tergugat dan sebelum gugatan ini diajukan para Penggugat surat keterangan tersebut sudah selesai diurus sebanyak 23 (dua puluh tiga) surat keterangan pengganti ijazah atas nama karyawan yang ijazahnya hilang tersebut, namun karena Penggugat I, II dan VI tidak bersedia diuruskan penggantian ijazahnya belum dapat diterbitkan;

- 5 Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil para Penggugat pada point 7 yang menyatakan bahwa surat keterangan pengganti ijazah menyebabkan para Penggugat kesuhitan apabila akan melanjutkan sekolahnya lagi ataupun akan sulit mendapatkan pekerjaan yang baru.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah didalam Pasal I angka 6 disebutkan bahwa: Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah, yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB.

Bahwa dari pengertian tersebut di atas jelas bahwa biarpun para Penggugat mendapatkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB, surat tersebut adalah sama dan setara dengan ijazah asli, sehingga sama sekali tidak ada halangan atau kesulitan bagi para Penggugat apabila nantinya akan melanjutkan sekolah ataupun mencan pekerjaan barn, apalagi sampai dengan saat ini para Penggugat masih tetap dapat bekerja di toko Indomaret (Tergugat I), Jadi dahil para Penggugat tersebut hanyalah asumsi para Penggugat saja, jika hanya mendapat surat keterangan pengganti ijazah saja

11 sampai 38 *Putusan No.186/Pdt.G/2014/PN.Sda*



mengakibatkan tidak bisa melanjutkan pendidikan ataupun mendapat pekerjaan, dimana tidak ada bukti sama sekahi orang-orang yang ijazahnya hilang atau rusak dan telah mendapat surat keterangan pengganti ijazah/STTB ditolak untuk melanjutkan pendidikan atau ditolak untuk mencari kerja karena hanya dengan surat keterangan tersebut;

6 Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan mehawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta. Bahwa kejadian kehilangan ijazah tersebut tidak disengaja oleh Tergugat I dan terjadi karena adanya pencurian sebagaimana telah diuraikan oleh Para Tergugat tersebut di atas sedangkan perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk perbuatan yang memang dengan sengaja dihakukan. Bahwa kejadian yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat tidak masuk kedalam Perbuatan Melawan Hukum karena jelas-jelas Para Tergugat tidak pernah melakukan tindakan yang dengan sengaja menyebabkan ijazah tersebut hilang, melainkan ijazah tersebut hilang karena adanya aksi pencurian didalam mobil Tergugat I yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Bahwa walaupun hilangnya ijazah tersebut bukan karena perbuatan yang disengaja oleh Tergugat I, akan tetapi Para Tergugat tetap bertanggung jawab terhadap hilangnya ijazah tersebut dengan membantu mengurus penggantian ijazah kesekolah masing-masing Para Penggugat dan seluruh proses dan biaya pengurusan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Para Tergugat;

7 Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas tuntutan kerugian materiil dan immateriil yang diajukan oleh Para Penggugat. Bahwa kerugian materiil adalah kerugian yang dapat dihitung dengan uang, sehingga dalam hal ini haruslah jelas penghitungan kerugian yang timbul dari suatu perbuatan. Bahwa Para Penggugat tidak membenkan dasar dari mana perhitungan besarnya kerugian imateril tersebut sama sekali, hanya langsung menyatakan kerugiannya adalah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per orang dikalikan 6 orang = Rp.600.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan dasar hanya



menaksir atau menduga-duga saja, sehingga tidak ada kejelasan sama sekali dari mana jumlah besarnya ganti rugi materil tersebut muncul.

Begitu juga dengan kerugian Immateriil yang dituntut sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) per orang dikalikan 6 orang = Rp.600.000.000- (enam ratus juta rupiah), dimana para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan atas dasar apa kerugian immateriil tersebut, karena tidak adanya penghitungan dan keterangan yang terinci terhadap ganti rugi tersebut di atas, maka dengan sendirinya tuntutan ganti rugi materil dan immateril yang diajukan Penggugat sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu inilyar dua ratus juta rupiah) haruslah ditolak karena tidak berdasar sama sekali, apalagi tuntutan ganti rugi yang tidak diperinci kerugiannya bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam putusannya tertanggal 8 Mei 1980 No.550K/Sip/1979 dengan kaidah hukumnya yang berbunyi: "Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut";

8 Bahwa Tergugat I menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat, apalagi Gugatan ini bukanlah mengenai hutang piutang atau jual beli. Bahwa menurut pasal 227 HIR, pasal 261 Rbg yang mengatur syarat untuk dapat diletakkannya sita jammnan (conservatoir beslag), Penggugat harus mempunyai bukti yang kuat bahwa sebelum dijatuhkannya putusan atas perkara ini Tergugat telah berupaya mengalihkan atau memindahtangankan hanta kekayaan yang dimohonkan sita tersebut, sehingga Tergugat menhlal tidak ada urgensinya sama sekali untuk meletakkan sita jammnan diatas harta benda milik Tengugat I,

Bahwa kanena tidak terbukti Para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum, maka sudah tepat dan benalasan hukum apabila tuntutan dwangsom sebesar Rp.1.000.000,- setiap harinya ditolak dan lagi pula dwangsom tidak dapat dituntut kalau tuntutan pokoknya mengenal ganti rugi berupa pembayaran uang seperti yang dituntut oleh Penggugat.

13 sampai 38 *Putusan No.186/Pdt.G/2014/PN.Sda*



9 Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas poin 12 halaman 4 di Gugatan Para Penggugat karena berdasarkan Surat Edanan Mahkamah Agung (SEMA) No.3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad dan provisionil) Jo. SEMA No.4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, Mahkamah Agung meminta agar Pengadilan Negeri bertindak sangat hati-hati untuk mengabulkan Gugatan uhtvoerbaar bij voorraad, karena apabila putusan serta merta dan provisionil tersebut dikabulkan akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari, karena akan sulit memulihkannya seperti keadaan semula, apabila dikernudian hari ternyata Mahkamah Agung menolak Gugatan Penggugat.

Bahwa apalagi bukti-bukti yang diajukan Penggugat bukanlah bukti otentik berupa putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga sudah sewajarnya Majelis Hakim menolak permohonan tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
- 2 Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban para tergugat, para penggugat telah mengajukan reflik, dan atas reflik yang diajukan para penggugat, para tergugat telah mengajukan duflik, dan



untuk singkatnya putusan ini semuanya dianggap telah dimuat dan disalin kembali dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan, sebagai berikut:

- 1 Foto copy 1 (satu) lembar Ijazah SEKOLAH MENENGAH ATAS atas nama CATUR KIKI AGUSTINA (penggugat I) dengan Nomor Induk 2796, yang dikeluarkan dari SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 Karas, Kecamatan Karas, Magetan, pada tanggal 26 Mei 2012, (Tanda Bukti P-I);
- 2 Foto copy 1 (satu) lembar Ijazah SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN atas nama ACHMAD WAFIK (penggugat II) dengan Nomor Induk 4791/162.071, yang dikeluarkan dari SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 3 Buduran, Sidoarjo, pada tanggal 26 Mei 2012, (Tanda Bukti P-II);
- 3 Foto copy 1 (satu) lembar Ijazah SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN atas nama RITMA RATRI (Penggugat III) dengan Nomor Induk 5169, yang dikeluarkan dari SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KATOLIK SANTO YOSEF Cepu, Blora, pada tanggal 26 Mei 2012, (Tanda Bukti P-III);
- 4 Foto copy 1 (satu) lembar Ijazah SEKOLAH MENENGAH ATAS atas nama MOKHAMMAD YAZID (penggugat IV) dengan Nomor Induk 5123, yang dikeluarkan dari SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI I GRATI, Pasuruan, pada tanggal 26 Mei 2012, (Tanda Bukti P-IV);
- 5 Foto copy 1 (satu) lembar Ijazah SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN atas nama MOCH. NOER YAHYA (penggugat VI) dengan Nomor Induk 8874/204 T.Pm, yang dikeluarkan dari SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TRISAKTI Tulangan, Sidoarjo, pada tanggal 14 Juni 2007 (Tanda Bukti P- V);

15 sampai 38 *Putusan No.186/Pdt.G/2014/PN.Sda*



- 6 Foto copy Surat Tanda laporan Kehilangan Polsek Tulangan, Sidoarjo ijazah atas nama CATUR KIKI AGUSTINA tanggal 02 September 2014 Bukti P-VII;
- 7 Foto copy Surat Tanda laporan Kehilangan Polsek Tulangan, Sidoarjo ijazah atas nama ACMAD WAFIK tanggal 10 Juli 2014 Bukti P-VIII;
- 8 Foto copy Surat Tanda laporan Kehilangan Polsek Tulangan, Sidoarjo ijazah atas nama RITMA RATRI tanggal 02 September 2014 Bukti P-IX;
- 9 Foto copy Surat Tanda laporan Kehilangan Polsek Tulangan, Sidoarjo ijazah atas nama MOKHAMMAD YAZID tanggal 10 Mei 2014 Bukti P-X;
- 10 Fotocopy surat bukti tanda terima ijazah (STTB) ijazah SMK atas nama MOCH NOER YAHYA nomor induk 8874/204 T.Pm dikeluarkan dari SMK Trisakti Tulangan, Sidoarjo pada tanggal 14 Juni 2007 Bukti P-XI;
- 11 Fotocopy Kartu Identitas eks Karyawati Indomaret atas nama CATUR KIKI AGUSTINA No.2013006944 Bukti P-XII;
- 12 Fotocopy Kartu Identitas eks Karyawan Indomaret atas nama ACHMAD WAFIK No.2013006786 Bukti P-XIII;
- 13 Fotocopy kartu Identitas Karyawati Indomaret atas nama RITMA RATRI No.2013023603 Bukti P- XIV;
- 14 Fotocopy kartu identitas karyawan Indomaret atas nama M.YAZID No.2013001580 Bukti P-XV;
- 15 Fotocopy kartu identitas karyawan Indomaret atas nama MOCH NOER YAHYA No.2013029600 Bukti P-XVI;
- 16 Fotocopy Surat Tanda lapor Kehilangan Polsek Tulangan yang diajukan oleh Tergugat I pada tanggal 19 Mei 2014 tanggal 10 mei 2014 Bukti P-XVII;



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali Bukti Surat bertanda P-I sampai dengan P-X, P-XVII dan P-XVIII, tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, para penggugat juga mengajukan Saksi-saksi dan Ahli kepersidangan sebagai berikut:

1 Saksi: IKA AGUSTIN SISWANTI, dibawah sumpah dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi bekerja di PT. Indomarco Prismatama sejak tahun 2013 dan keluar pada tahun 2014 sebelum habis masa kontrak,
- bahwa saksi tahu tentang perkara ini yaitu karena telah hilangnya ijazah para penggugat berada dalam mobil tergugat I karena dibobol pencuri didepan masjid sewaktu tergugat I sholat,
- bahwa ijazah tersebut diserahkan pada waktu tanda tangan kontrak diterima kerja Perusahaan tergugat I PT. Indomarco Prismatama Sidoarjo, begitu juga ijazah asli saksi turut diserahkan,
- bahwa tergugat I pernah datang kerumah saksi memberitahu tentang kehilangan Ijazah tersebut,
- bahwa saksi sudah mendapatkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah tetapi pernah saksi hendak melamar sebuah perusahaan dengan menggunakan surat keterangan tersebut tetapi tidak diterima karena perusahaan minta ijazah asli,
- bahwa pada waktu keluar dari PT. Indomarco Prismatama saksi minta kembali ijazah asli tapi belum diberikan oleh tergugat I;

2 Saksi: HENY MAKHFUDHOTUL INSIYAH, dibawah sumpah dipersidangan memberi keterangan sebagai berikut:

17 sampai 38 *Putusan No.186/Pdt.G/2014/PN.Sda*



- bahwa saksi pernah bekerja di PT. Indomarco Prismatama sejak tanggal 27 September 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2014,
- bahwa pada waktu saksi diterima bekerja di PT. Indomarco Prismatama Gedangan Sidoarjo, disamping menyerahkan syarat-syarat lain juga harus menyerahkan ijazah Asli,
- bahwa pada waktu habis kontrak saksi disuruh ke Malang untuk mengembalikan Perusahaan Indomarco, namun ijazah asli belum dikembalikan dan katanya akan dikembalikan tetapi sampai dengan kehilangan tersebut belum dikembalikan dan Ijazah asli saksi ikut hilang,
- bahwa ijazah asli yang hilang itu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar termasuk kepunyaan para penggugat,
- bahwa sampai sekarang saksi belum mendapatkan ijazah duflikatnya,
- bahwa tergugat I adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kehilangan itu adalah tergugat I karena ia adalah supervisor di Sidoarjo dan hilangnya pun ditangan tergugat I Kukuh Prasetya;

3 Ahli: TOTOT HARGIANTO, dibawah sumpah dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dissosnaker) Sidoarjo sejak tahun 1981 dan sekarang menjabat sebagai Kepala Bidang Ketenagakerjaan,
- bahwa setahu ahli berdasarkan Hak Ketenagakerjaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak ada yang mnegatur tentang ijazah asli harus disimpan di perusahaan tempat seseorang bekerja, namun tidak ada larangan juga,



- bahwa aturan dari Kementerian Ketenagakerjaan juga tidak ada yang mengatur tentang boleh tidaknya suatu perusahaan menyimpan ijazah asli karyawannya,
- bahwa ahli baru tahu sekarang kalau ada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Di Wilayah Kabupaten Sidoarjo yang melarang perusahaan menyimpan ijazah asli karyawannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan para penggugat para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa kuasa para tergugat un tuk membuktikan dalil sangkalan mereka, mengajukan Bukti-bukti Surat dipersidangan sebagai berikut:

1A. Surat Tanda Lapor Kehilangan Nomor: STLK/539/V/2014/POLSEK, tanggal 19 Mei 2014, (Tanda Bukti TI,II-1A),

1B Fotocopy Surat Tanda Laporan Kehilangan Nomor. STLK/634/VI/2014/POLSEK tanggal 12 Juni 2014 Bukti T I,II-IB;

1C.Fotocopy Surat Tanda Lapor Kehilangan Nomor.STLK/634/IX/2014/POLSEK tanggal 02 September 2014 Bukti T I,II-1 C;

1D.Fotocopy Surat Tanda Lapor Kehilangan Nomor.STLK/634/XI/2014/POLSEK tanggal 21 Nopember 2014 Bukti T I, II-1 D;

A Fotocopy Surat Keterangan Pengganti Ijasah/STTB No.301/SMK AY/SK/X/2014 tanggal 02 Oktober 2014 Bukti T I,II-2 A;

B Fotocopy Surat Keterangan pengganti Ijasah/STTB Nomor:422/372/424.051.20.4/2014 Bukti T I, II-2 B;

C Fotocopy Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang hilang Nomor.421/1286/427.34.09.01/2014 tanggal 15 september 2014 Bukti T I,II- 2 C;

19 sampai 38 *Putusan No.186/Pdt.G/2014/PN.Sda*



- D Fotocopy Surat keterangan Pengganti Ijazah /STTB Nomor.2424/SMK-Kat/Ket.Ijz/IX/2014 Bukti T I, II- 2 D;
- E Fotocopy Surat keterangan No.156/1.04.8/SMK-Ts-TI/PP/IX-2014 tanggal 22 September 2014 Bukti T I,II-2 E;
- F Fotocopy Surat Keterangan Nomor.814/C.8/smk pgri-I/VIII/2014 tanggal 23 Agustus 2014 Bukti T I, II- 2 F;
- G Fotocopy Surat Keterangan Nomor.421.3/00678/429.245.300180/2014 Bukti T I, II- 2 G;
- H Fotocopy Surat Keterangan pengganti Ijazah/STTB Nomor.420/557/424.051.11.4/2014 Bukti T I, II-2 H;
- I Fotocopy Surat keterangan Nomor : 097/M.5/SMK PGRI-I/X/2014 tanggal 02 oktober 2014 Bukti T I, II- 2 I;
- J Fotocopy Surat keterangan Nomor.MA.DH/43.05/028/IX/2014 tanggal 15 September 2014 Bukti T I, II-2 J;
- K Fotocopy Surat keterangan pengganti Ijazah/STTB Nomor.421.3/426/418.47.3.04.01/2014 tanggal 09 Oktober 2014 Bukti T I, II-2 K;
- L Fotocopy Surat Keterangan Nomor.29/SMA-BHY.3/DP/IX/2014 tanggal 10 september 2014 Bukti T I, II- 2 L;
- M Surat Keterangan pengganti Ijazah Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah Madrasah Aliyah (MA) Nomor.Ma.15.17/PP.00.6/343/2014 tanggal 14 Agustus 2014 Bukti T I, II -2 M;
- N Fotocopy Surat keterangan Nomor.4270/SMA.UNG/E.2/IX/2014 tanggal 29 september 2014 Bukti T I, II-2 N;



- O Surat keterangan Nomor.063/M.5/SMKL PGRI-2/IX/2014 tanggal 23 september 2014 Bukti T I, II-2 O;
- P Fotocopy Surat keterangan pengganti Ijazah yang hilang Bomor.670/514/412.40/SMAN.Brn/2014 tanggal 11 September 2014 Bukti T I, II-2 P;
- Q Fotocopy Surat keterangan Nomor.255/M.5/SMK PGRI-2/VII/2014 tanggal 02 Juli 2014 Bukti T I, II- 2 Q;
- R Fotocopy Surat keterangan Pengganti Ijazah/STTB nomor.421.5/258/424.051.07.4/2014 tanggal 23 september 2014 Bukti T I, II- 2 R;
- S Fotocopy Surat Keterangan nomor.422/216/404.3.14.4.001/2014 tanggal 17 oktober 2014 Bukti T I, II- 2 S;
- T Fotocopy Surat Keterangan pengganti Ijazah/STTB Nomor.420/424.051.11.4/2014 Bukti T I, II-2 T;
- U Fotocopy Surat Keterangan No.034/E.05/SMKYS.2/X/2014 tanggal Oktober 2014 Bukti T I, II-2 U;
- V Fotocopy Surat Keterangan nomor.495/SMA Cend/XII/2014 tanggal 17 Nopember 2014 Bukti T I, II-2 V;
- W Fotocopy Surat Ketrerangan No. A/007/SMAM-4/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Bukti T I, II- 2 W;
- X Fotocopy Surat Keterangan No.28/104.10/SMA.ANT/o/14 tanggal 20 Oktober 2014 Bukti T I, II -2 X;
- A Kwitansi tertanggal 18 Oktober 2014 atas nama Suci Nur laili (bukti TI.II-3A),
- B Fotocopy Kwitansi tanggal 18 Oktober 2014 sebesar rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Bukti T I, II-3 A;

21 sampai 38 *Putusan No.186/Pdt.G/2014/PN.Sda*



- C Fotocopy Kwitansi tertanggal 25 September 2014 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Bukti T I, II- 3 B;
- D Fotocopy Kwitansi tertanggal 12 Nopember 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Bukti T I, II- 3 C;
- E Fotocopy Kwitansi tertanggal 7 Oktober 2014 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Bukti T I, II- 3 D;
- F Fotocopy Kwitansi tertanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) Bukti T I, II- 3 E;
- G Fotocopy Kwitansi tertanggal 17 Oktober 2014 sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) Bukti T I, II- 3 F;
- H Fotocopy Kwitansi tertanggal 7 Nopember 2014 sebesar Rp. 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) Bukti T I, II- 3 G;
- I Fotocopy Kwitansi tertanggal 1 Oktober 2014 sebesar Rp. 430.000,- (Empat ratus tiga puluh ribu rupiah) Bukti T I, II- 3 H;
- J Fotocopy Kwitansi tertanggal 23 September 2014 sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) Bukti T I, II- 3 I;
- K Fotocopy Kwitansi tertanggal 4 Nopember 2014 sebesar Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) Bukti T I, II- 3 J;

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



L Fotocopy Kwitansi tertanggal 10 Oktober 2014 sebesar
Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Bukti T I, II- 3

K;

M Fotocopy Kwitansi tertanggal 7 Agustus 2014 sebesar Rp.
100.000,- (1 Seratus ribu rupiah Bukti T I, II- 3 L;

N Fotocopy Kwitansi tertanggal 26 September 2014 sebesar Rp.
350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah Bukti T I, II- 3 M;

O Fotocopy Kwitansi tertanggal 20 Oktober 2014 sebesar
Rp.248.000,- (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah Bukti
T I, II- 3N;

P Fotocopy Kwitansi tertanggal 7 Oktober 2014 sebesar Rp.
400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Bukti T I, II- 3 O;

A .Fotocopy Surat pernyataan tanggal 25 Juli 2014 ditanda tangani M.Saiful Rizal
Bukti T I, II-4 A;

B Fotocopy Surat pernyataan tanggal 25 Juli 2014 ditanda tangani Parasmita Septia
Bukti T I, II-4 B;

C Fotocopy Surat pernyataan tanggal 25 Juli 2014 ditanda tangani Retno Agustina
Bukti T I, II-4 C;

D Fotocopy Surat pernyataan tanggal 25 Juli 2014 ditanda tangani M.Nur Salim
Bukti T I, II-4- D;

E Fotocopy Surat pernyataan tanggal 25 Juli 2014 ditanda tangani Yusup Priyo
Nugroho Bukti T I, II-4 E;

F Fotocopy Surat pernyataan tanggal 25 Juli 2014 ditanda tangani Renny Dyah
Aryanti Bukti T I, II-4 F;

23 sampai 38 *Putusan No.186/Pdt.G/2014/PN.Sda*



- G Fotocopy Surat pernyataan tanggal 25 Juli 2014 ditanda tangani Khoirotul Muthoharoh Bukti T I, II-4 G;
- H Fotocopy Surat pernyataan tanggal 25 Juli 2014 ditanda tangani Alifatul Aini Bukti T I, II-4 H;
- I Fotocopy Surat pernyataan tanggal 25 Juli 2014 ditanda tangani Mokhamad Rouzaq Wiko Efendi Bukti T I, II-4 I;
- J Fotocopy Surat pernyataan tanggal 25 Juli 2014 ditanda tangani M.Imam Syafi,i Bukti T I, II-4 J;
- K Fotocopy Surat pernyataan tanggal 25 Juli 2014 ditanda tangani Arofatul Aliyah Bukti T I, II-4 K;
- L Fotocopy Surat pernyataan tanggal 25 Juli 2014 ditanda tangani Putri Aksana Eka Sari Bukti T I, II-4 L;
- M Fotocopy Surat pernyataan tanggal 25 Juli 2014 ditanda tangani Dicky Aries Permana Bukti T I, II-4 M;
- N Fotocopy Surat pernyataan tanggal 25 Juli 2014 ditanda tangani Suci Nur Laili Bukti T I, II-4 N;
- O Fotocopy Surat pernyataan tanggal 25 Juli 2014 ditanda tangani Ach.Syafuddin Bukti T I, II-4 O;
- P Fotocopy Surat pernyataan tanggal 25 Juli 2014 ditanda tangani M.Rizki Zaelani Bukti T I, II-4 P;
- Q Fotocopy Surat pernyataan tanggal 25 Juli 2014 ditanda tangani Muh. Khoirul Jazak Bukti T I, II-4 Q;
- R Fotocopy Surat pernyataan tanggal 25 Juli 2014 ditanda tangani Dwi Rahmat Narah Iswah Bukti T I, II-4 R;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A Fotocopy Surat Keterangan No.001/IDM-HRD/II/2015 tanggal 23
Pebruari 2014 Bukti T I, II-5 A;

B Fotocopy Daftar nama Karyawan (AKTIF) PT.Indomarco Prismatama
tanggal 23 Pebruari 2015 Bukti T I, II- 5 B;

6 Fotocopy Surat Keterangan No.002/IDM-HRD/II/2015 tanggal 23 Pebruari 2015
Bukti T I, II-6;

7 Fotocopy Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor. 29 tahun 2014 Bukti T I, II-7;

A Fotocopy Memorandum No.033/Mem/HRD/XII/2013 Bukti T I,II-

B Fotocopy Mekanisme Dan Prosedur Pengembalian Ijazah Asli Karyawan Bukti T I,
II-8 B;

9A Foto Surat pernyataan CATUR KIKI AGUSTINA tanggal 8 Juli 2013 Bukti T
I,II-(A

9B. Fotocopy Surat Pernyataan RITMA RATRI tanggal 04 Nopember 2013 Bukti
TI,II-9B;

9C. Fotocopy Surat Pernyataan SIGIT ARYA PERMADI tanggal 18 Nopember
2013 Bukti TI-II-9C

9D. Fotocopy surat Pernyataan MOCH NOER YAHYA tanggal 16 Desember 2013
Bukti TI,II-9D;

9E. Fotocopy Surat Pernyataan ACHMAD WARIK tanggal 8 Juni 2013 Bukti TI-
II-9 E;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibuahi meterai yang cukup, dan
telah disesuaikan dengan aslinya kecuali Bukti Surat bertanda T I,II-2A, T I,II-2B, TI, II-2C,
TI,II-2D, TI,II-D, TI,II-2E, TI,II-2FF, TI,II-2G, TI,II-2H, TI,II-2H, TI,II-2I, TI,II-2J, TI,II-2K,

25 sampai 38 Putusan No.186/Pdt.G/2014/PN.Sda



TI, II-2L, TI,II-2M, TI,II-2N, TI,II-2O, TI,II-2P, TI,II-2Q, TI,II-2R, TI,II-2S, TI,II-2T, TI,II-2U,
TI,II-2V, TI,II-2, TI,II-7 tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas surat-surat bukti dari para tergugat, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh majelis hakim para tergugat tidak mengajukan saksi atau ahli kepersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menjernihkan persoalan pokok dalam perkara ini yaitu tentang sejauh mana nilai suatu Surat Keterangan Pengganti Ijazah atau Ijazah Pengganti yang diurus oleh tergugat I Kukuh Prasetya dan telah diterbitkan oleh sekolah masing-masing, sedangkan baik para penggugat maupun para tergugat tidak ada yang mengajukan dalam rangka pembuktian mereka masing-masing, sehingga mengingat pentingnya keterangan mengenai hal tersebut dari Pejabat yang berkompeten, maka majelis hakim memanggil Ahli dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sidoarjo;

- Ahli: Drs. MUSTAIN, M.Pdi, dibawah sumpah dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa ahli adalah Pegawai Negeri Sipil di Dikbud/Diknas Sidoarjo, tahun 2010 akhir menjabat Kepala Bidang Pendidikan Menengah, tahun 2013 sebagai Sekretaris Dinas Diknas kemudian menjabat Kepala Dinas Diknas sampai dengan sekarang, sebelumnya adalah guru SMP dan SMA,
- Bahwa mengenai ijazah yang hilang atau rusak akan diterbitkan Ijazah Pengganti bukan diterbitkan Ijazah Asli kembali,
- Bahwa wujudnya berupa Surat Keterangan, yang menerangkan sebagai pengganti STTB/IJAZAH yang hilang atau rusak, dikeluarkan oleh Sekolah masing-masing yang bersangkutan dan DISYAHKAN oleh Dinas Pendidikan setempat,



- Bahwa mengenai Bentuknya tidak ada ketentuan baku tetapi tergantung sekolah masing-masing, dan sebagaimana halnya Ijazah Asli juga mencantumkan Daftar Nilai Ujian pada bagian belakangnya,
- Bahwa Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB,
- Bahwa tentu saja baik Instansi Pemerintah maupun Swasta tidak boleh menolak Calon Pegawai yang melamar pekerjaan menggunakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB, dan kalau ada yang menolak agar melaporkan kepada yang berwenang termasuk instansi Ahli,
- Bahwa selama ini tidak ada masalah dengan calon pegawai yang melamar menggunakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB, bahkan untuk melamar menjadi Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) pun tidak menjadi kendala,
- Bahwa apakah pihak perusahaan dibenarkan untuk menyimpan ijazah asli para karyawannya, menurut Ahli bukan kewenangannya untuk menjawab,

Menimbang, bahwa tentang keterangan Ahli akan ditanggapi para pihak di kesimpulan mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulan dan kemudian kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi:

27 sampai 38 *Putusan No.186/Pdt.G/2014/PN.Sda*



Menimbang, bahwa para tergugat dalam jawabannya, telah mengajukan eksepsi:

1 Masalah Kewenangan Penggugat III, IV dan V (legal standing), dipertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa dalam posita gugatan para penggugat nomor/angka 5, 6 dan 7, disebutkan bahwa dengan hilangnya Ijazah/STTB asli para penggugat, sehingga hilanglah bukti surat atau dokumen untuk kenangan seumur hidup, bukti surat perjuangan para penggugat selama sekolah,
- bahwa oleh karena itu para penggugat merasa tidak mungkin lagi memiliki Ijazah/STTB asli, tetapi hanya memiliki Surat Keterangan semata,
- bahwa dengan hilangnya Ijazah/STTB asli para penggugat termasuk penggugat III, IV dan V merasa telah dirugikan karena akan kesulitan untuk melanjutkan sekolah atau akan mencari pekerjaan baru,

Menimbang, bahwa dari point-point eksepsi para penggugat diatas yang dipermasalahkan para penggugat termasuk penggugat III, IV dan V, adalah mereka khawatir kalau Surat Keterangan/Ijazah pengganti tidak sama nilainya dengan Ijazah/STTB Asli sehingga kesulitan untuk melanjutkan sekolah atau melamar pekerjaan, bukan tentang telah diurus/terbit tidaknya Ijazah Pengganti, sehingga Eksepsi para tergugat harus ditolak;

2 Masalah Gugatan Kabur/Eksepsio Obscuur libel, dipertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa menurut para tergugat dalil-dalil dalam posita para penggugat tidak saling mendukung/kontradiksi antara satu dengan lainnya, hal ini ternyata dalam point 7 dikatakan bahwa tergugat I telah melakukan kelalaian, namun dalam petitum point 3 dikatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerduta. Disinilah menurut para tergugat letak kontradiksinya karena dalam pasal 1365 KUHPerduta tidak mengatur mengenai kelalaian, hal tersebut diatur dalam pasal 1366 KUHPerduta,



Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tersebut majelis hakim berpendapat, bahwa bila meneliti dari surat gugatan para penggugat mereka mendalilkan pada pokoknya bahwa Ijazah Asli para penggugat yang pada atau diserahkan kepada tergugat II pada waktu para tergugat diterima bekerja pada tergugat II telah hilang pada waktu dibawa oleh tergugat I Kuku Prasetiya, selaku Supervisor PT. Indomarco Prismatama Cabang Malang, didalam mobil tergugat I yang sedang diparkir didepan Masjid Al-Huda Desa Kepadangan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, padahal semestinya Ijazah Asli milik para penggugat tersebut disimpan rapi didalam brangkas atau ditempat yang sangat aman, sehingga atas kehilangan tersebut para penggugat merasa dirugikan karena dengan tidak adanya Ijazah Asli lagi para penggugat tidak bisa melanjutkan sekolah lagi ke jenjang yang lebih tinggi serta kesulitan kalau akan mencari pekerjaan baru, dan perbuatan tersebut para penggugat golongkan melanggar pasal 1365 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa penyebutan pasal 1365 KUHPerdata sebagaimana dalam petitum gugatan para penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum pada umumnya, sedangkan dalam hal-hal tertentu diatur dalam pasal-pasal berikutnya, yaitu pasal 1366 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa para penggugat tentu saja tidak mengetahui secara persis keadaan pada waktu ijazah tersebut hilang sehingga mereka merasa tepat dengan menggunakan pasal 1365 KUHPerdata bukan pasal 1366 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa gugatan para penggugat cukup jelas dimengerti dan tidak ada pertentangan/kontradiktif antara satu dengan yang lainnya, sehingga tidak kabur, oleh karena itu maka eksepsi para tergugat pada angka/point 2 ini juga harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat adalah sebagaimana telah terurai dimuka;



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo adalah menyangkut perbuatan melawan hukum yang didalilkan para penggugat:

- 1 Bahwa para penggugat, 1. Catur Kiki Agustina, 2. Achmad Wafik, 3. Ritma Ratri, 4. M. Yazid, 5. Sigit Arya Permadi, dan 6. Moch Noer Yahya, adalah karyawan/karyawati P.T. IndomarcoPrismatama Cabang Malang, kecuali penggugat II Achmad Wafik eks karyawan yang telah mengundurkan diri, mereka pada waktu menanda tangani kontrak diterima sebagai karyawan/karyawati, selain menyerahkan kepada perusahaan persyaratan-persyaratan lain juga menyerahkan Ijazah Asli mereka masing-masing,
- 2 Bahwa, pada tanggal 10 Mei 2014 Ijazah Asli para penggugat hilang pada waktu dibawa oleh tergugat I didalam mbilnya yang sedang diparkir didepan Masjid Al-Huda Desa Kepadangan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, padahal mestinya disimpan rapi dalam brangkas,
- 3 Bahwa, akibat kehilangan Ijazah Asli tersebut para penggugat merasa dirugikan karena akan Kesulitan kalau mau melanjutkan sekolah lagi serta para penggugat kesulitan kalau akan mencari pekerjaan baru,
- 4 Bahwa, kerugian materiil para penggugat akibat hilangnya Ijazah Asli tersebut apabila ditaksir dengan uang tidak kurang dari Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) perorang dikalikan 6 (enam) orang = Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dan kerugian immateriil yang tidak dapat dinilai dengan uang namun tidak kurang dari Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) perorang dikalikan 6 (enam) orang = Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), sehingga kerugian seluruhnya = Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh tergugat I dan tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan para penggugat, para tergugat membenarkan/mengakui kalau Ijazah Asli para penggugat telah hilang, namun bukan merupakan suatu kesengajaan/kelalaian dari tergugat I tetapi merupakan suatu musibah karena



pada waktu mobil tergugat I diparkir didepan Masjid Al-huda, Desa Kepadangan, Kecamatan Tulangan Sidoarjo, pintu mobil sebelah kanan telah dirusak orang dan tas berisi ijazah para penggugat dan karyawan lainnya serta dokumen perusahaan lainnya telah hilang padahal tergugat I memastikan sebelum meninggalkan mobil semua pintu mobil telah terkunci dengan baik, adalah merupakan musibah sehingga bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum, oleh karenanya para tergugat menolak untuk dihukum membayar ganti kerugian sebagaimana dituntut oleh para penggugat, dan tentang ijazah yang hilang telah tergugat I urus ijazah penggantinya kesekolah masing-masing berupa Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB, yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB Asli;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para penggugat disangkal oleh para tergugat, maka menjadi kewajiban para penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya dan para tergugat sebaliknya harus membuktikan kebenaran dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan dan dalil sangkalan para pihak masing-masing telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan para penggugat, yaitu menuntut agar para tergugat dipersalahkan telah melakukan perbuatan melawan hukum atas kehilangan Ijazah para penggugat;

Menimbang, bahwa pasal 1365 KUHPerduta tidak memberikan definisi tentang apa itu yang dimaksudkan dengan perbuatan melawan hukum, namun para ahli dan beberapa yurisprudensi mengartikan bahwa perbuatan melawan hukum itu adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum tergugat dan bertentangan dengan hak para penggugat;

Menimbang, bahwa in casu ada dua hal yang perlu dipertimbangkan oleh majelis hakim, yaitu: 1. Apakah penyerahan/penyimpanan ijazah asli para penggugat kepada PT. Indomarco Prismatama bertentangan dengan hak para penggugat, dan 2. Apakah hilangnya ijazah asli para penggugat itu ditangan para tergugat, merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum para tergugat;

31 sampai 38 *Putusan No.186/Pdt.G/2014/PN.Sda*



Menimbang, bahwa menurut para penggugat penyerahan atau penyimpanan ijazah asli para penggugat itu bertentangan dengan hak para penggugat, dan untuk mendukung dalilnya para penggugat mengajukan bukti surat dipersidangan yang diberi tanda P-XVIII, yaitu: Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Di Wilayah Kabupaten Sidoarjo, dimana dalam Bab XIV Ketentuan Lain-lain, pasal 62 menyebutkan, "Pengusaha dilarang menahan ijazah pendidikan asli dari pekerja/buruh dengan alasan untuk jaminan kerja atau alasan apapun lainnya";

Menimbang, bahwa mengenai hal itu para tergugat punya alasan tersendiri mengapa ijazah asli para penggugat ada/disimpan pada tergugat II, yaitu sebagaimana pada bukti surat bertanda TL.II-9A sampai dengan 9E, yaitu Surat Pernyataan dari para penggugat minus penggugat 4 M.Yazid, bahwa penyerahan tersesebut merupakan kerelaan mereka sendiri sebagai jaminan bahwa mereka dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan tergugat II sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak akan melakukan pelanggaran hukum baik perdata maupun pidana;

Menimbang, bahwa apakah alasan tersebut dapat dibenarkan atau sekurang-kurangnya dapat dimaklumi;

Menimbang, bahwa pasal 62 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2012, jelas menyebutkan dilarang;

Menimbang, bahwa apakah Peraturan Daerah tersebut sudah diketahui oleh in casu para penggugat dan para tergugat;

Menimbang, bahwa perinsif suatu peraturan perundang-undangan semua orang dianggap telah mengetahuinya apabila telah diundangkan, dan Peraturan Daerah tersebut telah diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Vino Rudy Muntiwawan pada tanggal 6 Agustus 2014, Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 7 Seri E;



Menimbang, bahwa suatu Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, dan Peraturan Daerah tersebut diatas menyebutkan hal yang sama dalam pasal 65 nya;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TI.II-9A sampai dengan 9E Surat Pernyataan penyerahan ijazah tersebut masing-masing dibuat antara bulan Juli sampai dengan Desember 2013, berarti sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2012, yang dalam pasal 62 melarang pengusaha menahan ijazah pendidikan asli dari pekerja/buruh dengan alasan untuk jaminan kerja atau alasan apapun lainnya;

Menimbang, bahwa Ahli yang diajukan kuasa hukum para penggugat bernama Totot Hargianto, Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Nakeros Sidoarjo sampai saat memberikan keterangan di sidang pengadilan dalam perkara aquo belum mengetahui adanya Peraturan Daerah tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas terbukti bahwa penyerahan/ penyimpanan ijazah para penggugat pada tergugat II TIDAK bertentangan dengan hak para penggugat karena tidak dilarang oleh peraturan perundangan-undangan, dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2012 belum berlaku pada waktu penyerahan ijazah asli para penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa hal kedua yang perlu majelis hakim pertimbangkan, apakah hilangnya ijazah asli para penggugat ditangan para tergugat merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum para tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TI.II-8A, yaitu Memorandum No. 033/Mem/HRD/XII/2013, tanggal 30 Desember 2013, dari Direktur Sumber Daya Manusia (HRD) kepada Manager Sumber Daya Manusia disemua cabang, antara lain berisi tentang pengembalian ijazah asli karyawan lama yang ijazahnya disimpan di perusahaan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TI.II-8B, yaitu lampiran Memorandum diatas, mengatur tentang tatacara pengembalian ijazah para karyawan;

33 sampai 38 *Putusan No.186/Pdt.G/2014/PN.Sda*



Menimbang, bahwa dalam rangka menindak lanjuti Memorandum tersebut diatas tergugat selaku Area Supervisor (pengawas area toko) yang meliputi beberapa toko termasuk toko-toko para penggugat bertugas untuk mengembalikan ijazah-ijazah tersebut termasuk milik para penggugat, dalam perjalanan ketika parkir didepan Masjid Al-huda, Desa Kepadangan, kecamatan Tulangan Sidoarjo, yaitu berhenti untuk suatu keperluan, mobil yang dikendarai tergugat I dibongkar orang (pencuri) dengan cara merusak pintu mobil dan telah hilang sebuah tas yang berisi dokumen perusahaan termasuk ijazah para penggugat dan karyawan perusahaan lainnya;

Menimbang, bahwa peristiwa kehilangan tersebut berdasarkan bukti surat bertanda TI.II-1A sampai dengan 1-C telah dilaporkan oleh tergugat I kepada Kepolisian setempat dan sampai sekarang belum diketemukan, namun tergugat I telah mengurus penggantian ijazah/Surat Keterangan Pengganti Ijazah'STTB;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda TI.II-2A sampai dengan 2X telah terbit sebanyak 24 (dua puluh empat) Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB, termasuk atas nama penggugat: 3, 4, 5 dan 6, sedangkan untuk penggugat 1 dan 2 menurut tergugat I ada yang masih dalam proses penerbitan namun ada pula yang tidak mau;

Menimbang, bahwa menurut bukti surat bertanda TI.II-7, bahwa Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah, yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB asli, sehingga walaupun para penggugat hanya memiliki Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB, tetapi nilai dan penghargaannya sama dengan ijazah asli;

Menimbang, bahwa saksi I para penggugat Ika Agustin Siswanti menerangkan bahwa ia pernah hendak melamar ke suatu perusahaan tetapi ditolak karena menggunakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB, menurut majelis hakim hal itu merupakan sikap keliru dari suatu perusahaan karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan diatas;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas hilangnya ijazah asli para penggugat tidak bertentangan dengan kewajiban hukum para tergugat, karena dibawanya ijazah tersebut oleh tergugat I dalam rangka perintah dari perusahaannya yaitu tergugat II untuk mengembalikan ijazah tersebut kepada pemiliknya masing-masing, namun ditengah perjalanan karena suatu keperluan tergugat I berhenti dan memarkirkan mobilnya, dan pada saat itu mobil dibongkar orang (pencuri) dengan merusak pintu mobil sebelah kanan dan telah hilang sebuah tas yang berisi dokumen perusahaan, uang, serta ijazah para karyawan termasuk milik para penggugat;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bukanlah dikehendaki oleh tergugat I tetapi merupakan suatu kejadian musibah, dan para penggugat termasuk para tergugat sama-sama menjadi korban pencurian, dan terbukti pula berdasarkan bukti surat bertanda TI.II-8B, bahwa ijazah para karyawan tersebut sebelum proses pengembaliannya disimpan di brankas kantor perusahaan maupin di kotak deposit bank;

Menimbang, bahwa sebagai wujud tanggung jawab dari para penggugat maka telah terbit Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB sebagaimana disebut diatas, dan tanggung jawab tersebut juga terlihat jelas pada bukti surat bertanda TI.II-3A sampai dengan 3 O, yaitu biaya pengurusannya ditanggung oleh para tergugat, juga dari surat bukti bertanda TI.II-5A,B dan 6, bahwa sebagian besar para karyawan yang hilang ijazahnya masih aktif bekerja pada T II, bahkan banyak yang naik status dari karyawan kontrak menjadi karyawan tetap;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas TIDAK terbukti bahwa tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu maka petitum gugatan para penggugat pada angka /nomor 4 harus ditolak;

Menimbang, bahwa begitu juga dengan petitum gugatan angka/nomor 4, dimana didalilkan bahwa uang ganti rugi tersebut adalah untuk para penggugat untuk biaya sekolah lagi karena ijazah pengganti tidak berlaku, adalah tidak terbukti kebenarannya,karena sesuai dengan bukti surat bertanda TI.II-7, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik



Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, yang menyatakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB nilainya sama dan setara dengan Ijazah Asli;

Menimbang, bahwatuntutan ganti rugi itupun tidak ditunjang dengan bukti pendukung, dan tidak ada rinciannya, sehingga tuntutan demikian tidak dapat dikabulkan/ditolak;

Menimbang, bahwa begitu juga dengan petitum gugatan angka/nomor 5 tentang kerugian immateriil, juga tidak dapat dikabulkan karena telah terbukti bahwa para tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap para penggugat, dan juga dalam posita gugatannya terutama pada angka/nomor 9 tidak ada penjelasan ataupun rincian tentang ganti rugi immateriil tersebut, karena tuntutan ganti kerugian yang tidak ada rinciannya tidak dapat dikabulkan/ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan nomor/angka 6 tentang uang paksa dan nomor 7 tentang putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, karena gugatan pokok tentang perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi ditolak, maka petitum gugatan tentang uang paksa dan putusan yang dapat dijalkan terlebih dahulu juga ditolak;

Menimbang, bahwa begitu juga dengan petitum gutatan nomor/angka 2 tentang Sita Jaminan, bahwa dalam perkara a quo tidak ditindak lanjuti oleh para penggugat sehingga tidak dilakukan sita jaminan (conservatoir beslaag), oleh karena itu petitum gugatan inipun ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan para penggugat ditolak seluruhnya, maka para penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, harus dihukum untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar purusan ini secara tanggung renteng;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI;



- Menolak Eksepsi dari para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.011.000,- (satu juta sebelas ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari: Selasa tanggal 12 Mei 2015, oleh kami: BAHURI,SH. sebagai Hakim Ketua, MUSTHOFA,SH. dan SUPRAYOGI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk ntuk umum pada hari: Rabu, tanggal 20 Mei 2015, oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota, dibantu oleh MAKHPUD, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1.MUSTHOFA, SH.

BAHURI, SH

2.SUPRAYOGI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

MAKHFUD, S.H.MH

Perincian Biaya :

Biaya Panggilan : Rp. 890.000,-

37 sampai 38 *Putusan No.186/Pdt.G/2014/PN.Sda*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000.-
Biaya ATK	: Rp.	50.000.-
Biaya PS	: Rp.	-
Biaya PNPBP	: Rp.	30.000.-
Meterai	: Rp.	6.000.-
Redaksi	: Rp.	<u>5.000.-</u>
Jumlah	: Rp.	1.011.000.-